

**PERTIMBANGAN HAKIM DENGAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018
DALAM MEMUTUSKAN HAK NAFKAH ISTRI PADA PERKARA
CERAI GUGAT
(Studi Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan Putusan Nomor
5/Pdt.G/2022/PA.Ngw)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

SYUFI ASTUTI MULIYANA

NIM.19.21.21.118

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AKHWAL ASY-SYAHSIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**PERTIMBANGAN HAKIM DENGAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018
DALAM MEMUTUSKAN HAK NAFKAH ISTRI PADA PERKARA
CERAI GUGAT
(Studi Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan Putusan Nomor
5/Pdt.G/2022/PA.Ngw)**

Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

SYUFI ASTUTI MULIYANA
NIM.19.21.2.1.118

Surakarta, 28 Agustus 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Al Farabi, M.H.I.

NIP : 198712092019031 009

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda di bawah ini :

NAMA : SYUFI ASTUTI MULIYANA
NIM : 19.21.2.1.118
PROGAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL
ASY- SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DENGAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 DALAM MEMUTUSKAN HAK NAFKAH ISTRI PADA PERKARA CERAH GUGAT (Studi Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw)”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 28 Agustus 2023



Penyusun

Syufi Astuti Mulyana

NIM.19.21.21.118

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Syufi Astuti Mulyana

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya kami memutuskan bahwa skripsi saudara Syufi Astuti Mulyana NIM : 19.21.2.1.118 yang berjudul : **"PERTIMBANGAN HAKIM DENGAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 DALAM MEMUTUSKAN HAK NAFKAH ISTRI PADA PERKARA CERAI GUGAT (Studi Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw)"**.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah*)


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkan permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 28 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



Al Farabi, M.H.I.

NIP. 198712092019031 009

PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DENGAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018
DALAM MEMUTUSKAN HAK NAFKAH ISTRI PADA PERKARA
CERAI GUGAT**

**(Studi Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan Putusan Nomor
5/Pdt.G/2022/PA.Ngw)**

Disusun Oleh :

SYUFI ASTUTI MULIYANA

NIM.19.21.2.1.118

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 / 19 Rabiul Awal 1445

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwal Asyakhshiyah*)


Penguji I



Sulhani Hermawan, M.Ag.

NIP. 197508252003121001

Penguji II



Seno Aris Sasmito, M.H.

NIP. 199208062019031015


Penguji III



Dr. Masrukhin, S.H., M.H.

NIP. 196401191994031001

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ إِعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 8)

PERSEMBAHAN

Dengan Segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat dan kerja keras yang diiringi doa, air mata dan keringat telah memenuhi proses penyusunan skripsi ini. Maka dengan bangga kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa ada dalam proses kehidupanku, khususnya untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Kurni dan Ibu Umi Hibanah yang senantiasa memberikan kasih sayang, mendoakan serta yang saya nantikan ridhonya.
2. Bolu yang selalu menemani saya dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang.
4. Al Farabi, M.H.I. selaku Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajar selama di bangku perkuliahan terima kasih untuk ilmu dan pengetahuan yang diberikan.
6. Teruntuk Hanifa Putri Al Rufaidah, Weni Rahmawati, Khovivah Septiyaningtyas, Tsamrotul Hasanah, Satrio Dwi Haryono yang selalu memberikan keceriaan, support dan semangat di setiap harinya.
7. Teman-teman HKI D angkatan 2019 dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat hingga sekarang.
8. Diri sendiri yang selalu kuat, sabar dan semangat dalam membuat skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam literasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	š	(Es dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ĥa</i>	ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	Da
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye

ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘ain</i>	...’....	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’....	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia berdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I

◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	U
----	----------------	---	---

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	ذهب	<i>YaŽhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan anatara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan i
أ.....و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ĥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dan garis di atas
أ.....ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas

أ..... و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas
----------	---------------------------------	---	---------------------

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قل	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasinya untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua :

- Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* ditransliterasinya dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة	<i>Rauḍhah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf , yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
-----	------------------	---------------

1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّل	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang di ikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah* , kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-Rajulu</i>
2.	الْجِلَال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena tulisan Arab berapa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	<i>Akala</i>
2.	تَاخِذُونَ	<i>Ta'khuḏuna</i>
3.	النَّوْ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital , tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal , nama diri dan pemulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut bukan huruf awal atau kata sandangan.

Penggunaan huruf kata kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam Tulisan Arabnya memang lengkan demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau hakakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	ومحمد الأرسول	<i>Wa māMuhaamdun illārasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-hamdu lillhi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il,ism* maupun *hurūf* yang ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkainya.

Contoh :

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallaha lahuwa khairur-rāziqīn.</i>
2.	فأوفوا الكيل و الميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful – kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'l'amin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasi dan Penyayang, yang telah melimpahkan nikmat, hidayah, inayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, karena beliau kita dapat menemukan jalan lurus dan benar. Skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DENGAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 DALAM MEMUTUSKAN HAK NAFKAH ISTRI PADA PERKARA CERAI GUGAT (Studi Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwat Asy-Syakhshiyah*), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi para pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr . H . Mudhofir Abdullah, S.Ag, M.Pd., selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam.
5. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam.
6. Al Farabi, M.H.I. selaku Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji Skripsi ini guna membawa kualitas kearah yang lebih baik.

8. Bapak/Ibu Dosen Progam Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwal Asy-Syakhsyiyah*), Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Progam Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), Progam Studi Manajemen Zakat dan Wakaf *Fakultas Syari'ah* yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya.
9. Teman-teman fakultas Syariah terkhusus Hukum Keluarga Islam angkatan 2019.
10. Teman maupun sahabat dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian Skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Kepada mereka semua, tidak ada yang dapat Penyusun haturkan kecuali ucapan terimakasih dan do'a tulus. Semoga segala bantuan dukungan dan motivasi dan nasehat dari mereka semua mendapat balaasan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin.

ABSTRAK

SYUFI ASTUTI MULIYANA, NIM: 19.21.21.118, **PERTIMBANGAN HAKIM DENGAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 DALAM MEMUTUSKAN HAK NAFKAH ISTRI PADA PERKARA CERAI GUGAT (Studi Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw)**. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 memungkinkan bahwa sepanjang tidak nusyuz, istri dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* meskipun dalam perkara cerai gugat. Akan tetapi masih terdapat perbedaan dalam penetapan hak-hak istri pascacerai tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan nafkah *'iddah* dan *mu'ah* dalam putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw dengan pertimbangan SEMA Nomor 3 tahun 2018 dan juga bagaimana penentuan besaran *māḍiyah* pada kedua putusan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian literer (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data diperoleh melalui dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian disesuaikan dengan pokok permasalahannya, dianalisa dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw disebabkan karena dalam setiap pertimbangannya majelis hakim tidak terbatas mengacu kepada hukum yang berlaku saja, akan tetapi juga kepada segi kasuistik yang ditangani. Oleh karena itu penggunaan SEMA Nomor 3 tahun 2018 untuk dijadikan landasan hukum atau tidak dalam menyelesaikan perkara penetapan nafkah istri pada perkara cerai gugat dikembalikan kepada hakim itu sendiri. Sedangkan dalam hal penentuan besaran nafkah istri pada kedua perkara cerai gugat tersebut ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada pada bagian III, huruf a, angka 2, SEMA Nomor 3 tahun 2018, yang mana hakim tidak semata-mata langsung mengabulkan besaran nafkah sesuai yang diminta oleh pihak istri. Akan tetapi ditentukan dengan mempertimbangkan fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.

Kata Kunci: Nafkah 'Iddah, Mut'ah, Nafkah Māḍiyah, Cerai Gugat, SEMA Nomor 3 tahun 2018

ABSTRACT

SYUFI ASTUTI MULIYANA, NIM: 19.21.21.118, **PERTIMBANGAN HAKIM DENGAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 DALAM MEMUTUSKAN HAK NAFKAH ISTRI PADA PERKARA CERAI GUGAT (Studi Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw)**. Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2018 allows that as long as it is not nusyuz, the wife can be given *mut'ah* and *'iddah* maintenance even in cases of contested divorce. However, there are still differences in determining the wife's rights after divorce, as contained in decisions Number 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn and Number 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw.

This study aims to find out how the determination of living *'iddah* and *mut'ah* in the decision Number 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn and decision Number 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw with consideration of SEMA No. 3 of 2018 and also how to determine the amount of *māḍiyah* in the two decisions.

The type of research used in this research is literary research (library research) with a normative juridical approach. Data collection is obtained through documentation. The data that has been obtained is then adjusted to the subject matter, analyzed and conclusions drawn using the inductive method.

The results of this research can be concluded that the difference in the legal basis used by the judge in cases Number 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn and Number 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw is due to the panel of judges taking each consideration not limited to referring to the applicable law, but also to the casuistic aspect being handled. Therefore, whether or not the use of SEMA Number 3 of 2018 as a legal basis for resolving cases regarding determining a wife's maintenance in contested divorce cases is returned to the judge himself. Meanwhile, in terms of determining the amount of maintenance for the wife in the two divorce cases, it is determined based on the provisions in section III, letter a, number 2, SEMA Number 3 of 2018, where the judge does not simply immediately grant the amount of maintenance as requested by the parties. wife. However, it is determined by considering the facts of the husband's economic capacity and the facts of the wife's and/or children's basic living needs.

Keywords: *'Iddah* income, *Mut'ah*, *Māḍiyah* income, Divorce Lawsuit, SEMA Number 3 of 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
F. Tinjauan Pustaka	18
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II PERCERAIAN DI INDONESIA, CERAI GUGAT, DAN HAK-HAK ISTRI PASCAPERCELAIAN	

A. Perceraian di Indonesia	30
B. Cerai Gugat.....	37
C. Hak-hak Istri Pascaperceraian	40
BAB III PERKARA PERCERAIAN DI INDONESIA, GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA, DAN PEMENUHAN HAK NAFKAH ISTRI PADA PERKARA PERCERAIAN	
A. Perceraian di Indonesia	47
B. Perceraian di Provinsi Jawa Timur	49
C. Gugatan Cerai Disertai Gugatan Nafkah Istri oleh Aisyah kepada Ahmad dalam Perkara Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn	54
D. Gugatan Cerai Disertai Gugatan Nafkah Istri oleh Hafsa kepada Adam dalam Perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw	64
BAB IV HAK NAFKAH ISTRI PADA PERKARA CERAI GUGAT DALAM PUTUSAN NOMOR 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn DAN PUTUSAN NOMOR 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw	
A. Penetapan Nafkah <i>'Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> pada Perkara Cerai Gugat dalam Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw dengan Pertimbangan SEMA Nomor 3 tahun 2018	75
B. Penentuan Besaran Nafkah <i>Māḍiyah</i> dalam Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Perkara Perceraian di Indonesia	47
Tabel 2 : Jumlah Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2022 di Indonesia	48
Tabel 3 : Jumlah Perkara Perceraian Tertinggi di Indonesia Tahun 2022	49
Tabel 4 : Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ..	51
Tabel 5 : Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ngawi.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian

Lampiran 2 : Surat Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw

Lampiran 3 : Daftar Informan

Lampiran 4 : Panduan Wawancara

Lampiran 5 : Hasil Wawancara

Lampiran 6 : Foto Wawancara

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah sebuah akad atau perikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk menghalalkan hubungan suami-istri antara keduanya. Selain itu, akad perkawinan ini juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia, penuh rasa ketentraman serta kasih sayang, dan penuh keridhaan Allah.¹ Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) yang mendefinisikan perkawinan sebagai “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebagai pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia, UUP menjadi landasan hukum perkawinan baik bagi kalangan muslim sebagai mayoritas maupun non-muslim.²

Meski berlaku untuk seluruh warga negara, UUP juga membedakan keabsahan sebuah perkawinan berdasarkan agama dan keparcayaan para mempelai. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Selain itu setiap perkawinan haruslah dicatat agar terjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi suami-istri, bagi mereka yang

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Universitas Islam Indonesia Press: Yogyakarta, 1990), hlm. 14.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama selain Islam (Katholik, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, Penghayat dan lain-lain) pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).³

Dalam perkembangannya, umat Islam juga diharapkan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI). KHI sendiri merupakan sebuah kodifikasi hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan umat Islam Indonesia. Perumusan KHI bertujuan untuk menjawab kebutuhan terhadap pedoman (hukum materiil) yang seragam di kalangan hakim Pengadilan Agama dan mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam.⁴

Kompilasi Hukum Islam khususnya pada pasal 2 menerangkan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mīšāqan gālīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun tujuan dari perkawinan ialah untuk mewujudkan keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang sehingga dapat memberikan kebahagiaan lahir dan batin serta ketentraman hidup bagi anggota keluarga. Maka dari itu, suami dan istri

³ Peranturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴ Dadang Hermawan dan Sumardjo, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama”, *Yudisia*, Vol. 6 Nomor 1, 2015, hlm. 26.

harus saling membahagiakan dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah SWT.⁵

Meski sudah diatur sedemikian rupa baik dalam agama maupun di dalam hukum negara, tidak semua pasangan suami-istri dapat mewujudkan tujuan-tujuan mulia yang telah digariskan. Dalam praktek kehidupan berumah-tangga, perselisihan dan pertengkaran kerap terjadi karena berbagai alasan, di antaranya: perbedaan karakter, kebiasaan, dan kultur budaya antara mereka.⁶ Apabila pertengkaran tersebut terus-menerus tidak diantisipasi dan tidak dicari jalan keluarnya maka bisa berakhir pada perpisahan dan perceraian.

Perceraian ialah putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami-istri.⁷ Dari adanya perceraian pastilah terdapat akibat hukumnya, hal ini juga telah diterangkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada pasal 41. Menurut pasal 41, akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:⁸

- a) Bapak ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.

⁵ Samud dan Wing Redy Prayuda, “Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam”, *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 6 Nomor 2, 2021, hlm. 146.

⁶ Sri Harjanti, dkk., “Konflik Perkawinan di Kabupaten Sambas”, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 5 Nomor 2, 2017, hlm. 162.

⁷ Muhammad Syaifudin, dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 15.

⁸ Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan menjadi dua macam yaitu cerai gugat dan cerai talak, hal ini ditegaskan dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Pembagian yang ada dalam pasal tersebut berdasarkan pada pihak mana yang mengajukan perceraian, yang mana disebut cerai talak apabila pengajuan perceraian itu dilakukan oleh pihak suami, dan apabila diajukan oleh pihak istri maka disebut dengan cerai gugat.⁹

Pengertian talak diterangkan dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.¹⁰ Sedangkan pengertian cerai gugat dapat dilihat dalam pasal 132 ayat (1), cerai gugat ialah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama setempat kecuali si istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami.¹¹

Dengan adanya kedua jenis perceraian di atas pastinya menimbulkan konsekuensi atau akibat hukumnya masing-masing setelahnya. Dalam hal terjadinya cerai talak, akibat hukum yang akan timbul diterangkan dalam pasal

⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 323.

¹⁰ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

149 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa suami wajib untuk memberikan *mut'ah* baik berupa uang ataupun benda kecuali *qabla dukhul*, nafkah selama masa *'iddah* bekas istrinya berupa maskan (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian), melunasi mahar apabila dulu saat perkawinan suami memberikan mahar dengan cara mencicil dan biaya perawatan anak jika antara suami dan istri saat menikah dikaruniai anak.¹² Untuk nafkah idah yang diwajibkan kepada suami hanya terbatas jika istrinya tidak dinyatakan nusyuz oleh hakim. Apabila suami menalak istrinya dengan alasan istrinya tersebut nusyuz, maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya tersebut gugur, kecuali apabila ketika bercerai, mantan istri tersebut dalam keadaan hamil. Dengan begitu dapat diketahui bahwa mantan istri berhak untuk mendapatkan nafkah *'iddah* dari mantan suaminya, selama tidak dijatuhi talak *ba'in* antara keduanya dan mantan istri tidak dinyatakan nusyuz oleh hakim.¹³

Dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, pengaturan tentang pembebanan pemberian nafkah dari bekas suami kepada bekas istri hanya diwajibkan dalam hal perkara cerai talak saja. Sedangkan dalam hal perkara cerai gugat tidaklah diterangkan dalam pasal tersebut maupun pasal-pasal lain yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pembebanan nafkah bekas suami kepada bekas istri ini tidak diatur dengan pasti, maka

¹² Heniyatun, dkk., "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat", *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21 Nomor 1, 2020, hlm. 40.

¹³ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

mengakibatkan bekas istri yang mengajukan gugatan cerai tidaklah mendapatkan nafkah dari bekas suaminya.

Pandangan yang selama ini muncul adalah apabila istri mengajukan gugatan cerai kepada suami maka dianggap telah membangkang kepada suaminya (nusyuz). Hal tersebut berakibat pada peniadaan hak-haknya. Padahal pada perkara cerai gugat tidak semua istri telah berbuat nusyuz. Adakalanya justru dari pihak suami yang memicu timbulnya permasalahan dalam rumah tangganya sehingga istri merasa haknya telah dirugikan olehnya dan meminta perlindungan haknya kepada Pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengajuan perkara cerai gugat yang disebabkan karena tidak terpenuhinya hak istri.¹⁴

Untuk menjaga kepastian hak-hak istri pascacerai di muka hukum dan guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan dengan hukum, maka dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti nusyuz.¹⁵ Selanjutnya dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama juga disebutkan bahwa cerai gugat dengan alasan adanya

¹⁴ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2022*, dikutip dari <https://www.bps.go.id/indicator/27/176/4/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk.html> diakses pada 30 Januari 2023.

¹⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan.

kekejaman dan kekerasan suami, hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah *'iddah*.¹⁶

Walaupun hak-hak istri pascacerai sudah diatur sedemikian rupa, namun pada kenyataannya selama ini ada beberapa perkara yang mana perempuan (istri) masih kesulitan untuk mendapatkan hak mereka di muka Pengadilan khususnya pada perkara cerai gugat. Tetapi terdapat beberapa gugatan mengenai nafkah istri pada perkara cerai gugat pula yang dikabulkan oleh majelis hakim. Perbedaan putusan ini seringkali terjadi lantaran perkara cerai gugat diputuskan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh hakim dan pada suatu pilihan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Surat Edaran Mahkamah Agung.¹⁷

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam Perkara No. 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan Pengadilan Agama Ngawi Perkara No. 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw telah menjatuhkan putusan mengenai hak nafkah istri dalam perkara cerai gugat, namun berbeda dalam putusannya. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam putusannya memberikan hak nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *māḍiyah* kepada istri dalam perkara cerai gugat sedangkan Pengadilan Agama Ngawi dalam putusannya hanya memberikan nafkah *māḍiyah*. Oleh karena itu, berawal dari perbedaan putusan antar Pengadilan

¹⁶ Tim Peneliti Revisi, *Revisi Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung Dirjen Badilag, 2013), hlm. 161.

¹⁷ Taufiq Fathur Rouzie Saragih, dkk., "Hukum Nafkah Mut'ah dan Iddah Istri dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap SEMA No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10 Nomor 1, 2022, hlm. 231.

Agama tingkat I terkait hak nafkah istri dalam perkara cerai gugat, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “Hak Nafkah Istri Pada Perkara Cerai Gugat dengan Pertimbangan SEMA Nomor 3 tahun 2018 (Studi Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat dalam putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw dengan pertimbangan SEMA Nomor 3 tahun 2018?
2. Bagaimana penentuan besaran nafkah *māḍiyah* istri pada perkara cerai gugat dalam putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat dalam putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw dengan pertimbangan SEMA Nomor 3 tahun 2018

2. Untuk mengetahui bagaimana penentuan besaran nafkah *māḍiyah* istri pada perkara cerai gugat dalam putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat memberikan manfaat, Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu:

Manfaat teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran sebagai tambahan literatur bacaan di perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca khususnya tentang bagaimana pemenuhan hak-hak istri (nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *māḍiyah*) dalam putusan cerai gugat.

Manfaat praktis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang pemenuhan hak-hak istri (nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *māḍiyah*) dalam putusan cerai gugat putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw.
2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah daftar kepustakaan atau menjadi sebuah referensi dalam mengembangkan penelitian yang akan diadakan dikemudian hari yang berkaitan dengan perkara cerai gugat.

E. Kerangka Teori

1. Perceraian di Indonesia

Perceraian ialah putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan.¹⁸ Istilah perceraian ini terdapat dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”, jadi secara yuridis istilah perceraian ini dapat diartikan sebagai putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.¹⁹

Perceraian haruslah dilakukan di depan sidang pengadilan dan hanya dapat dilakukan atas putusan hakim dalam sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁰ Suami dan istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu, alasan-alasan tersebut telah diterangkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menerangkan bahwa perceraian hanya dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:²¹

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

6.

¹⁹ Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

²⁰ Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

²¹ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Selain diterangkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perceraian juga dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam. KHI sendiri merupakan sebuah kodifikasi hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan umat Islam Indonesia.²² Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan menjadi dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat, hal ini ditegaskan dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan

²² Dadang Hermawan dan Sumardjo, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama”, *Yudisia*, Vol. 6 Nomor 1, 2015, hlm. 26.

perceraian”.²³ Pembagian yang ada dalam pasal tersebut berdasarkan pada pihak mana yang mengajukan perceraian, yang mana disebut cerai talak apabila pengajuan perceraian itu dilakukan oleh pihak suami, dan apabila diajukan oleh pihak istri maka disebut dengan cerai gugat.²⁴

Di Indonesia tempat pengajuan perceraian ini dibedakan, bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama selain Islam serta memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil), maka pengajuan perceraian itu dilakukan di Pengadilan Negeri.²⁵ Kemudian bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam dan memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), maka pengajuan perceraian dilakukan di Pengadilan Agama.²⁶

Pengadilan agama merupakan bagian dari Peradilan Agama, yang mana Peradilan Agama sendiri merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang.²⁷ Dalam sidang Pengadilan Agama yang berwenang untuk mendamaikan kedua

²³ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam

²⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 323.

²⁵ Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986.

²⁶ Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

²⁷ Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

belah pihak ialah hakim.²⁸ Hakim sendiri merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.²⁹

Dalam lembaga peradilan, hakim memegang kedudukan dan peranan yang penting, karena hakimlah bagian penegak hukum yang lebih menonjol peranannya dalam menentukan jenis keadilan yang harus ditegakkan dalam masyarakat. Kedudukan hakim juga di jelaskan pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 pasal 18 yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.³⁰

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Adapun menurut Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman kewajiban hakim adalah:³¹

- a. Menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 215.

²⁹ Syaiful Hidayat, “Studi Kontraksi Tugas Dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama”, *Tafaquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 4 Nomor 2, 2016, hlm. 3.

³⁰ Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009.

³¹ Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009.

- b. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- c. Menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang di kemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya.³² Sedangkan tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum dan menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.³³ Apabila dalam suatu kasus yang dihadapi oleh hakim tidak ada peraturan hukumnya atau ada peraturan hukumnya tetapi tidak jelas, hakim tidak dapat menolak untuk mengadili perkara.³⁴

2. Cerai Gugat

Cerai gugat ialah perceraian dengan suatu putusan pengadilan yang disebabkan adanya gugatan dari pihak istri. Cerai gugat juga sering dikenal dengan istilah khuluk yang artinya melepaskan pakaian, karena istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Khuluk dalam arti umum adalah talak atas harta istri untuk menebus dirinya yang diserahkan kepada suaminya baik dengan lafaz khuluk atau lafaz *mubara'ah* atau dengan lafaz talak, pengertian ini banyak digunakan oleh ulama kontemporer.

³² Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), hlm. 37.

³³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata", *Mimbar Hukum: Butarbutar, Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata*, Vol. 21 Nomor 2, 2009, hlm. 363

³⁴ Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009

Adapun khuluk dalam arti khas adalah talak tebus dengan lafaz khuluk, pendapat ini banyak digunakan oleh ulama salaf.³⁵

Hukum asal khuluk ini ialah mubah jika memenuhi persyaratan jika tidak ada motif atau alasan apa pun yang mendasarinya, maka khuluk hukumnya haram. Khuluk dapat juga berarti tebusan, karena istri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan atau imbalan.³⁶

Gugatan perceraian dapat diajukan di Pengadilan Agama dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang membuktikan bahwa antara suami dan istri tersebut tidak akan dapat rukun kembali, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.³⁷ Untuk sebab-sebab atau alasan terjadinya perceraian diterangkan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam:³⁸

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman lain yang lebih berat.

³⁵ Khoiril Abror, "Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga", *Asas*, Vol. 11 Nomor 1, 2019, hlm. 27.

³⁶ A Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Badan Bookstore, 1995), hlm. 95.

³⁷ Racmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 400.

³⁸ Lihat Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan yang dapat membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat penyakit atau cacat badan sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri sebagaimana mestinya.
- f. Antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Salah satu pihak murtad sehingga menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

3. Hak-hak Istri Pascaperceraian

Perceraian yang terjadi antara suami-istri tidaklah secara otomatis menghilangkan hubungan dan kewajiban suami kepada istri. Hal ini telah diterangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 yang menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib:³⁹ (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qobla dukhul*, (b) memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, pengecualian talak *bain* tersebut berakibat tidak mendapatkan nafkah maka status hukum cerai gugat yang diajukan istri berakibat tidak

³⁹ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

mendapatkan nafkah, (c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*, (d) memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, pengaturan tentang pembebanan pemberian nafkah dari bekas suami kepada bekas istri hanya diwajibkan dalam hal perkara cerai talak saja. Sedangkan dalam hal perkara cerai gugat tidaklah diterangkan dalam pasal tersebut maupun pasal-pasal lain yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Memang secara yuridis, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan juga kitab-kitab fikih mengatur bahwa cerai gugat yang diajukan istri berakibat hukum pada tidak dinafkahnya istri oleh suami pascacerai. Akan tetapi keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan mengubah ketentuan tersebut dan memungkinkan seorang istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* selama ia tidak nusyuz. Ketentuan tersebut sebenarnya merupakan hasil ijtihad hakim yang menyesuaikan situasi dan kondisi kekinian.⁴⁰

⁴⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018.

F. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain:

Artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Saleh, Abdullah Sani Kurniadinata, dan Tria Lestari pada tahun 2019 dalam jurnal *Action Research Literate* Volume 4 Nomor 1 tahun 2020 yang berjudul “Peran Hakim dalam Menetapkan Wajib Nafkah Kepada Suami dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Stabat (Nomor Perkara: 1696/Pdt.G/2019/PA Stb, tanggal 14 November 2019)”. Jurnal ini membahas tentang aturan nafkah *‘iddah* menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat dalam mengabulkan permohonan nafkah *‘iddah*.

Jurnal ini menyatakan bahwa didalam peraturan perundangan-undangan aturan nafkah *‘iddah* telah diatur sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam agama Islam, dan yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat dalam mengabulkan permohonan nafkah *‘iddah* adalah dengan berdasarkan pada surat gugatan mengenai pemberian nafkah *‘iddah* yang tercantum dalam gugatan pokok kemudian melakukan penilikan lebih lanjut mengenai nominal pemberian nafkah *‘iddah*.⁴¹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam hal pembahasan yang sama, yaitu mengenai penetapan nafkah pada

⁴¹ Muhammad Saleh, dkk., “Peran Hakim dalam Menetapkan Wajib Nafkah Kepada Suami dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Stabat (Nomor Perkara: 1696/Pdt.G/2019/PA Stb, tanggal 14 November 2019)”, *Action Research Literate*, Vol. 4 Nomor 1, 2020, hlm. 49-61.

perkara perceraian oleh hakim. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian ini hanya difokuskan pada perkara nafkah *'iddah*, sedangkan penelitian yang dilakukan pada perkara nafkah *'iddah, mut'ah, dan māḍiyah*.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Nur Fitra Annisa pada tahun 2017 dalam jurnal *Lex et Societatis* Volume 5 Nomor 3 Tahun 2017 yang berjudul “Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”. Jurnal ini membahas tentang bagaimana peranan hakim sebagai penegak hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan bagaimana tanggung jawab hakim terhadap putusannya. Jurnal ini menyatakan bahwa hakim berperan penting dalam penegakan hukum di pengadilan yang dituntut untuk dapat melakukan berbagai upaya untuk menggali dan menafsirkan undang-undang untuk menciptakan hukum yang memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.⁴²

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam hal pembahasan yang sama yaitu peranan hakim sebagai penegak hukum. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu apabila jurnal ini hanya membahas tentang bagaimana peranan hakim sebagai penegak hukum, maka dalam penelitian ini dibahas bagaimana peranan hakim sebagai penegak hukum dalam memutuskan hak nafkah istri pada perkara cerai gugat.

⁴² Nur Fitra Annisa, “Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, *Lex et Societatis*, Vol 5 Nomor 3, 2017, hlm. 157-166.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Jauhari, Firman Freaddy Busroh, dan Fatria Khairo pada tahun 2022 dalam jurnal *Disiplin: Majalah Civitas Akademia Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* Volume 28 Nomor 2 Tahun 2022 yang berjudul “Jaminan Pelaksanaan Pemberian Hak-hak Istri Pasca Perceraian”. Jurnal ini membahas tentang bagaimana majelis hakim dalam memberikan jaminan pelaksanaan putusan mengenai hak-hak istri pascaperceraian. Jurnal ini menyatakan bahwa agar isi putusan mengenai hak-hak istri pascaperceraian dapat terjamin pelaksanaannya, maka dalam amar putusan majelis hakim menambahkan kalimat “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”.⁴³

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam hal sama-sama membahas tentang bagaimana peranan hakim dalam pemenuhan hak-hak istri pascaperceraian. Sedangkan perbedaannya ialah apabila penelitian ini membahas tentang jaminan pelaksanaan dari isi putusan pemberian hak-hak istri pascaperceraian, maka dalam penelitian yang dilakukan membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak-hak istri pascaperceraian.

Skripsi yang ditulis Zian Mufti pada tahun 2016, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan

⁴³ Jauhari, dkk., “Jaminan Pelaksanaan Pemberian Hak-hak Istri Pasca Perceraian”, *Disiplin: Majalah Civitas Akademia Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, Vol. 28 Nomor 2, 2022, hlm. 63-68.

Dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB)”. Penelitian ini membahas tentang hak nafkah *'iddah* pascacerai gugat dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam, mengetahui dasar dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara, dan mengetahui penyebab perbedaan dari dua putusan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih Islam mengenai pembagian nafkah idah pada cerai gugat (*talak ba'in*) bahwa *fuqaha'* berbeda pendapat tentang nafkah maupun tempat tinggal dan Kompilasi Hukum Islam terkait nafkah idah pascacerai gugat adalah tidak mendapatkan nafkah idah. Majelis hakim kedua Pengadilan Agama dalam pertimbangan hukumnya sama-sama berdasarkan landasan yuridis (hadits, Kompilasi Hukum Islam, dan perundang-undangan yang berlaku) dan mengacu kepada segi kasuistik yang ditangani. Perbedaan putusan dipertimbangkan berdasarkan kesanggupan bekas suami dalam memenuhi permohonan bekas istri.⁴⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan ialah sama-sama membahas tentang bagaimana pemenuhan nafkah istri pascacerai gugat oleh hakim dengan membandingkan isi putusan. Sedangkan perbedaannya ialah apabila penelitian ini hanya membahas mengenai pemenuhan nafkah

⁴⁴ Zian Mufti, “Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.

'iddah maka penelitian yang dilakukan ialah membahas mengenai pemenuhan nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan *māḍiyah*.

Skripsi yang ditulis Ach. Roihan pada tahun 2022, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai dalam Perkara Cerai Gugat”. Penelitian ini membahas tentang pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang pemenuhan hak istri pascacerai gugat dan analisis hukum Islam terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang pemenuhan hak istri pascacerai gugat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif tidak ada aturan yang dapat dijadikan landasan bahwa istri masih memiliki hak terhadap suaminya setelah diajukan gugatan perceraian. Akan tetapi hakim akan mempelajari kasus penyebab pengajuan perceraian tersebut, Pengadilan Agama seringkali memberikan hak-hak nafkah istri selayaknya cerai talak, hal tersebut sepanjang perceraian yang diajukan disebabkan atas kelalaian suami dan bukan karena istri nusyuz. pemberian nafkah ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017.⁴⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama tentang pendapat Hakim dalam pemenuhan nafkah istri pascacerai

⁴⁵ Ach. Roihan, “Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai dalam Perkara Cerai Gugat”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2022.

gugat. Adapun perbedaannya yaitu skripsi ini membahas tentang pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang pemenuhan hak istri pascacerai gugat, sedangkan skripsi ini fokus pada pendapat Hakim Pengadilan Agama dalam pemenuhan hak istri pascacerai gugat dan membandingkan isi putusan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan Pengadilan Agama Ngawi.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan bahasan dengan penelitian yang dilakukan, maka menurut hemat penulis skripsi yang dibuat ini layak untuk dilanjutkan. Hal tersebut beralasan bahwa belum ada penelitian yang sama persis dengan penelitian yang dilakukan penulis. Sehingga penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang unik.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk mengkaji dan mengarahkan sebuah penelitian agar lebih terarah dan rasional sehingga mendapatkan hasil yang optimal berdasarkan hipotesa yang ada.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian literer (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dan ditelusuri baik yang berupa peraturan-peraturan maupun

literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁶ Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan melihat dan memahami dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara cerai gugat putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw, mempelajari dan memahami penelitian dan karya ilmiah, jurnal di internet yang berhubungan dengan penelitian penulis, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, buku-buku literatur maupun media yang berhubungan dengan penelitian penulis.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti yang menjadi data pokok dalam suatu penelitian, seperti wawancara, kuisisioner, observasi, dan sebagainya serta data tersebut peneliti dapatkan langsung dari sumber pertama.⁴⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari wawancara terhadap Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Ngawi.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

⁴⁷ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis, cet ke-1*, (Yogyakarta: Teras, 2001), hlm. 80.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah semua data yang memberikan penjelasan atau mendukung data primer yang tidak secara langsung diperoleh dari lapangan.⁴⁸ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum. Bahan hukum ialah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, dan prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian, termasuk juga pendapat para sarjana mengenai hukum serta penelusuran hukum dan literatur yang terdiri dari:⁴⁹

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum seperti produk pengadilan baik berupa penetapan maupun putusan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 81.

⁴⁹ I Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm. 20.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku, jurnal atau majalah, teori-teori dan pendapat para ahli, dan situs internet yang berhubungan dengan permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan penulis memakai beberapa metode sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen artinya barang-barang tertulis dan sebagainya.⁵⁰ Bentuk dokumen itu bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵¹

Adapun dokumentasi yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara cerai gugat Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw yaitu Putusan Nomor

⁵⁰ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 74.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), cet. IX, hlm. 329.

1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw, karya ilmiah, jurnal di internet yang berhubungan dengan penelitian penulis, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, buku-buku literatur maupun media yang berhubungan dengan penelitian penulis.

b. Interview

Metode ini bertujuan untuk mendapatkan hasil wawancara yang ditujukan kepada hakim yang menandatangani objek putusan baik seluruhnya atau sebagian. Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

4. Teknik Analisa Data

Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data merupakan Analisa data.⁵² Di dalam analisa data, ada tiga kompoenen analisis data:⁵³ Reduksi data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkah yang penulis tempuh di dalam analisa data adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dengan cara membaca, memahami dan mengutip, merangkum dan membuat catatan-catatan dari penelitian,

⁵² Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 141.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*,.. hlm. 246-252.

karya ilmiah, jurnal di internet, yang berkaitan dengan penyusunan skripsi penulis, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, buku-buku literatur ataupun media yang berhubungan dengan penyusunan skripsi penulis, melihat dan memahami dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara cerai gugat Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw.

- b. Menyeleksi data yang sesuai dengan objek penelitian.
- c. Mengelompokkan data menjadi pokok bahasan sehingga sesuai dengan tujuan.
- d. Data yang telah dikelompokkan ditempatkan pada posisi pokok permasalahan.
- e. Kemudian data yang sudah diperoleh dianalisa dengan metode kualitatif yaitu memaparkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian.
- f. Dari hasil analisa data tersebut, kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan dengan metode induktif yaitu suatu cara berfikir khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka diperlukan sistematika penulisan yang sistematis. Penelitian ini berisi lima bab dan setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua Teori, berisi tinjauan umum mengenai perceraian di Indonesia. Tinjauan umum mengenai perceraian di Indonesia meliputi pengertian perceraian, macam-macam cerai, dan tempat pengajuan perceraian. Tinjauan umum mengenai cerai gugat yang meliputi pengertian cerai gugat, tempat pengajuan cerai gugat, dan alasan boleh diajukannya gugatan cerai. Tinjauan umum tentang hak-hak istri pascaperceraian yang meliputi kewajiban mantan suami pascaperceraian dan dasar hukumnya, macam-macam hak nafkah istri dan dasar hukumnya.

Bab ketiga Data. Berupa data perkara perceraian di Indonesia, gambaran umum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan Pengadilan Agama Ngawi, serta deskripsi data yang berisi dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw serta pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw.

Bab keempat Analisis. Berisi tentang analisis pemenuhan hak-hak istri (nafkah *iddah*, *mut'ah*, *māḍiyah*) dalam putusan cerai gugat dan analisis tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan pemenuhan hak nafkah istri pada perkara cerai gugat putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw.

Bab kelima Penutup. Bab ini sebagai bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis selama proses penelitian dipaparkan secara ringkas dalam bentuk narasi, juga disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan perkara pemenuhan hak nafkah istri pada perkara cerai gugat.

BAB II

PERCERAIAN DI INDONESIA, CERAI GUGAT, dan HAK-HAK ISTRI PASCAPERCERAIAN

A. Perceraian di Indonesia

Perceraian ialah putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan.¹ Istilah perceraian ini terdapat dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”, jadi secara yuridis istilah perceraian ini dapat diartikan sebagai putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.²

Perceraian haruslah dilakukan di depan sidang pengadilan dan hanya dapat dilakukan atas putusan hakim dalam sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³ Perceraian ini tidaklah dilarang akan tetapi perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa perceraian ini tidaklah dilarang dalam Undang-undang Perkawinan, tetapi undang-undang ini cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.⁴ Dengan begitu suatu perceraian tidaklah dapat dilakukan dengan seenaknya. Suami dan istri yang akan

¹ Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 6.

² Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

³ Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

⁴ H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, 2010), hlm. 89.

melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu, alasan-alasan tersebut telah diterangkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menerangkan bahwa perceraian hanya dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:⁵

- g. Salah satu pihak berbuat zina, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- h. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- i. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- j. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- k. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- l. Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Selain diterangkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perceraian juga dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam. KHI sendiri merupakan sebuah kodifikasi hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan umat Islam Indonesia. Perumusan KHI bertujuan untuk

⁵ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

menjawab kebutuhan terhadap pedoman (hukum materiil) yang seragam di kalangan hakim Pengadilan Agama dan mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam.⁶

Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan menjadi dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat, hal ini ditegaskan dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.⁷ Pembagian yang ada dalam pasal tersebut berdasarkan pada pihak mana yang mengajukan perceraian, yang mana disebut cerai talak apabila pengajuan perceraian itu dilakukan oleh pihak suami, dan apabila diajukan oleh pihak istri maka disebut dengan cerai gugat.⁸

Di Indonesia tempat pengajuan perceraian ini dibedakan, bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama selain Islam serta memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil), maka pengajuan perceraian itu dilakukan di Pengadilan Negeri.⁹ Kemudian bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam dan memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), maka pengajuan perceraian dilakukan di Pengadilan Agama.¹⁰

⁶ Dadang Hermawan dan Sumardjo, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama”, *Yudisia*, Vol. 6 Nomor 1, 2015, hlm. 26.

⁷ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam

⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 323.

⁹ Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986.

¹⁰ Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Pengadilan Agama bukan hanya berwenang dalam bidang perkawinan atau perceraian, akan tetapi juga berwenang dalam perkara perdata lainnya. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menerangkan bahwa Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.¹¹

Pengadilan agama merupakan bagian dari Peradilan Agama, yang mana Peradilan Agama sendiri merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang.¹² Dasar hukum dari Peradilan Agama ini yaitu Undang-undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (1), yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diterangkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.¹³

¹¹ Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

¹² Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

¹³ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

Dalam sidang Pengadilan Agama yang berwenang untuk mendamaikan kedua belah pihak ialah hakim.¹⁴ Hakim sendiri merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹⁵ Pasal 1 angka 9 KUHP menyebutkan bahwa mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa seorang hakim harus bebas, artinya tidak boleh terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun. Sedangkan kata jujur, menandakan bahwa apa yang diungkapkan dan tertuang dalam putusan adalah sesuai dan diyakini baik dan benar oleh hati nuraninya. Sedangkan kata “tidak memihak” merupakan suatu sikap dimana ia diharuskan untuk mendengarkan kedua belah pihak di muka sidang tanpa membeda-bedakan antara keduanya, sehingga putusan yang dihasilkan tidaklah merugikan salah satu pihak. Hakim juga harus menjamin bahwa semua hak dari para pihak yang berperkara dapat terealisasi dengan baik berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.¹⁶

Dalam lembaga peradilan, hakim memegang kedudukan dan peranan yang penting, karena hakimlah bagian penegak hukum yang lebih menonjol peranannya dalam menentukan jenis keadilan yang harus ditegakkan dalam

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 215.

¹⁵ Syaiful Hidayat, “Studi Kontraksi Tugas Dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama”, *Tafaquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 4 Nomor 2, 2016, hlm. 3.

¹⁶ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim...*, hlm. 19-20.

masyarakat. Ia berkedudukan sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman, yang mana ditangganya terletak tanggung jawab untuk mewujudkan hukum yang seadil-adilnya.¹⁷ Kedudukan hakim juga di jelaskan pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 pasal 18 yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.¹⁸

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Adapun menurut Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman kewajiban hakim adalah:¹⁹

1. Menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.
2. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
3. Menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang di kemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau

¹⁷ Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

¹⁸ Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009.

¹⁹ Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009.

mengurangnya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa.²⁰

Tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum dan menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.²¹ Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pedoman hakim dalam memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan. Akan tetapi peraturan perundang-undangan ini tidak mungkin dapat mencakup segala segi kehidupan masyarakat dengan lengkap dan jelas karena begitu luas dan banyaknya serta senantiasa berubah. Oleh karena itu, meskipun dalam suatu kasus yang dihadapi oleh hakim tidak ada peraturan hukumnya atau ada peraturan hukumnya tetapi tidak jelas, hakim tidak dapat menolak untuk mengadili perkara, hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Dalam hal ini hakim

²⁰ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), hlm. 37.

²¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata”, *Mimbar Hukum: Butarbutar, Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata*, Vol. 21 Nomor 2, 2009, hlm. 363

harus memutus perkara yang tidak ada peraturan hukumnya, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.²²

Jika ditemui suatu perkara yang tidak ditemukan landasan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan maka sebagai penegak hukum, seorang hakim dituntut untuk dapat melakukan berbagai upaya untuk menggali dan menentukan hukum sebagaimana yang termaktub dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan dijalankannya tugas hakim secara maksimal, maka diharapkan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terkait dengan setiap putusan maupun ketetapan yang dihasilkan oleh hakim, karena tujuan hukum ialah terciptanya suatu keadilan.²³

B. Cerai Gugat

Cerai gugat ialah perceraian dengan suatu putusan pengadilan yang disebabkan adanya gugatan dari pihak istri, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pasda Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”.²⁴ Cerai gugat juga sering dikenal dengan istilah khuluk yang artinya melepaskan pakaian, karena istri

²² Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009.

²³ Pasal 16 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009.

²⁴ Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam.

adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Khuluk dalam arti umum adalah talak atas harta istri untuk menebus dirinya yang diserahkan kepada suaminya baik dengan lafaz khuluk atau lafaz *mubara'ah* atau dengan lafaz talak, pengertian ini banyak digunakan oleh ulama kontemporer. Adapun khuluk dalam arti khas adalah talak tebus dengan lafaz khuluk, pendapat ini banyak digunakan oleh ulama salaf.²⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa khuluk merupakan perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Hal ini berdasarkan pasal 161 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk".²⁶ Hukum asal khuluk ini ialah mubah jika memenuhi persyaratan. Jika tidak ada motif atau alasan apa pun yang mendasarinya, maka khuluk hukumnya haram. Khuluk dapat juga berarti *fida* atau tebusan, karena istri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan atau imbalan.²⁷

Di Indonesia gugatan cerai hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, hal ini diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

²⁵ Khoirul Abror, "Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga", *Asas*, Vol. 11 Nomor 1, 2019, hlm. 27.

²⁶ Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ A Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Badan Bookstore, 1995), hlm. 95.

berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.²⁸ Berdasarkan bunyi pasal tersebut, perceraian dapat terjadi apabila dilakukan di depan sidang pengadilan, hal itu berarti bahwa tidak ada perceraian dalam bentuk apapun yang dapat dilakukan di luar pengadilan, sama halnya dengan perkawinan yang tidak dicatat.²⁹ Hal ini juga telah dipertegas dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 115 yang menyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.³⁰

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang membuktikan bahwa antara suami dan istri tersebut tidak akan dapat rukun kembali, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.³¹ Untuk sebab-sebab atau alasan terjadinya perceraian diterangkan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam:³²

1. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.

²⁸ Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

²⁹ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 86.

³⁰ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

³¹ Racmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 400.

³² Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman lain yang lebih berat.
4. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan yang dapat membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat penyakit atau cacat badan sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri sebagaimana mestinya.
6. Antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Salah satu pihak murtad sehingga menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

C. Hak-hak Istri Pascaperceraian

Perceraian ialah putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami-istri,³³ akan tetapi perceraian yang terjadi antara suami-istri tidaklah secara otomatis menghilangkan hubungan dan kewajiban suami kepada istri. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam pasal 41 C Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.³⁴

Selain diterangkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, hak-hak istri pascaperceraian juga telah diterangkan dalam Instruksi Presiden

³³ Ibid.

³⁴ Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 yang menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib:³⁵

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qobla al dukhul*.
2. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam idah, kecuali istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, pengecualian talak *ba'in* tersebut berakibat tidak mendapatkan nafkah maka status hukum cerai gugat yang diajukan istri berakibat tidak mendapatkan nafkah.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*.
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, pengaturan tentang pembebanan pemberian nafkah dari bekas suami kepada bekas istri hanya diwajibkan dalam hal perkara cerai talak saja. Sedangkan dalam hal perkara cerai gugat tidaklah diterangkan dalam pasal tersebut maupun pasal-pasal lain yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Memang secara yuridis, baik Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan juga kitab-kitab

³⁵ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

fikih mengatur bahwa cerai gugat yang diajukan istri berakibat hukum pada tidak dinafkahnya istri oleh suami pascacerai.³⁶

Akan tetapi keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan mengubah ketentuan tersebut, hal itu tertuang dalam rumusan hukum kamar agama pada point 3 yang isinya berbunyi “Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti nusyuz”, dari ketentuan tersebut memungkinkan seorang istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* selama ia tidak nusyuz. Ketentuan tersebut sebenarnya merupakan hasil ijtihad hakim yang menyesuaikan situasi dan kondisi kekinian.³⁷

Dari ketentuan diatas maka dapat diketahui bahwa hak-hak yang mungkin diberikan kepada istri pascaperceraian yaitu:³⁸

³⁶ Muhammad Helmi, “Rechtvinding Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Berdasar Paradigma Post-Positivisme”, *Asy-Syari'ah*, Vol. 23 Nomor 2, 2021, hlm. 264.

³⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018.

³⁸ Pengadilan Agama Pati Kelas I A, Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, dikutip dari <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-20-11-47/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian> diakses pada 8 April 2023.

1. Nafkah *Mut'ah*

Mut'ah dikenal dengan pemberian dari suami terhadap istri yang telah diceraikan. Adapun pemberian *mut'ah* diberikan sesuai kemampuan.³⁹ Dalam hukum positif arti *mut'ah* dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (j), *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak, berupa benda atau uang dan lainnya.⁴⁰ Dasar hukum *mut'ah* menurut Islam diatur dalam Qs. Al-Baqarah ayat 241:

“Dan istri-istri yang diceraikan berhak mendapatkan *mut'ah* (pemberian saguhati) dengan cara yang patut, sebagai suatu tanggungan yang wajib atas orang-orang yang bertakwa”.

Tujuan diberikannya *mut'ah* suami kepada istri ialah dengan adanya pemberian tersebut dapat menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dan menjadi bekal hidup mantan istrinya.⁴¹

2. Nafkah *Iddah*

Iddah ialah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan yang telah diceraikan, untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong.⁴² Sehingga dapat diartikan bahwa nafkah *iddah* menurut

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyes Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 207.

⁴⁰ Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenanda Media, 2003), hlm. 92-93.

⁴² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 2*, cet. I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm 121.

hukum Islam adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada mantan istrinya setelah dicerai atau ditinggal mati suaminya, dan bagi istri yang nusyuz kepada suami maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah *'iddah* ini.⁴³

Perempuan dalam idah talak *raj'i* atau idah dalam keadaan hamil berhak mendapatkan nafkah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam firman Allah SWT suar At-Thalaq ayat 6:

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (At-Thalaq: 6).

Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan hamil berhak mendapatkan nafkah baik idah talak *raj'i*, talak *ba'in*, maupun idah kematian.⁴⁴ Adapun wanita yang ditalak *ba'in*, para fuqaha berbeda

⁴³ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, hlm. 245.

pendapat tentang wajibnya nafkah, jika tidak dalam keadaan hamil. Dalam hal ini ada tiga pendapat:⁴⁵

- a. Dia berhak mendapatkan tempat tinggal, tapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Syafi'i.
- b. Istri tersebut berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Ini merupakan pendapat dari Umar bin Al-Khattab, Umar bin Abdul Aziz, At-Tsauri, dan Imam Abu Hanifah.
- c. Istri tidak mendapatkan tempat tinggal sekaligus nafkah. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad.

3. Nafkah *Māḍiyah*

Nafkah *māḍiyah* atau nafkah yang terhutang merupakan nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami atau nafkah yang telah lewat waktu yang belum dibayarkan oleh suami kepada istrinya.⁴⁶ Walaupun tidak diterangkan secara langsung, namun nafkah *māḍiyah* ini diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing

⁴⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunah Sayyid Sabiq cet. I*, Tirmidhi (penerjemah), (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 475.

⁴⁶ Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 472.

maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa istri berhak menuntut nafkah jika suami telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, akan tetapi jika istri nusyuz maka istri tidak berhak atas nafkah *māḍiyah*.⁴⁷

⁴⁷ Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

BAB III
PERKARA PERCERAIAN DI INDONESIA, GAMBARAN UMUM
PENGADILAN AGAMA, DAN PEMENUHAN HAK NAFKAH ISTRI
PADA PERKARA PERCERAIAN

A. Perceraian di Indonesia

1. Jumlah Perkara Perceraian Di Indonesia

Tabel 1
Jumlah Perkara Perceraian Di Indonesia

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	408.202
2.	2019	439.002
3.	2020	291.677
4.	2021	447.743
5.	2022	516.334

Sumber: Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022,
Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir¹

Berdasarkan data perkara perceraian di Indonesia di atas, jumlah perkara perceraian semakin bertambah dari tahun ke tahun. Akan tetapi perkara perceraian ini sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu terdapat 291.677 kasus, jumlahnya pun kembali melonjak pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2022 sendiri perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan mencapai 516.334 kasus, jumlah tersebut mengalami

¹ Databoks, *Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022*, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir, dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir> diakses pada 16 Mei 2023.

peningkatan 15,31% di bandingkan tahun 2021 yang jumlahnya mencapai 447.743 kasus.

2. Jumlah Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2022 di Indonesia

Tabel 2
Jumlah Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2022 di Indonesia

No.	Perkara	Jumlah
1.	Cerai Talak	127.986
2.	Cerai Gugat	388.358

Sumber: Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir²

Berdasarkan data perkara perceraian di atas dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan didominasi oleh perkara cerai gugat, yaitu perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri yaitu mencapai 388.358 perkara atau 75,21%, dari jumlah keseluruhan dan sisanya merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh pihak suami dengan jumlah 127.986 atau 24,78% dari jumlah keseluruhan.

Dari data yang ada, dapat kita ketahui bahwa perkara perceraian di Indonesia dalam 5 tahun terakhir semakin bertambah jumlahnya, walaupun sempat turun pada tahun 2020. Pada tahun 2022 sendiri kasus perceraian mencapai 516.334 kasus, yang mana jumlah ini meningkat 15,31%

² Databoks, *Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022*, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir, dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir> diakses pada 16 Mei 2023.

dibandingkan tahun 2021. Dari jumlah keseluruhan perkara perceraian pada tahun 2022, didominasi oleh perkara cerai gugat yaitu perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri yang mencapai 388.358 perkara atau 75,21% dari jumlah keseluruhan, sedangkan sisanya merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh pihak suami dengan jumlah 127.986 perkara.

B. Perceraian di Provinsi Jawa Timur

Tabel 3
Jumlah Perkara Perceraian Tertinggi Di Indonesia Tahun 2022

No.	Provinsi	Jumlah
1.	Jawa Barat	113.643
2.	Jawa Timur	102.065
3.	Jawa Tengah	85.412
4.	Sumatera Utara	20.029
5.	DKI Jakarta	19.908

Sumber: Bukan Jakarta, Ini Provinsi dengan Kasus Perceraian Tertinggi di Indonesia pada 2022³

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan kasus perceraian terbanyak kedua di Indonesia yaitu dengan jumlah mencapai 102.065 kasus, setelah Provinsi Jawa

³ Databoks, Bukan Jakarta, *Ini Provinsi dengan Kasus Perceraian Tertinggi di Indonesia pada 2022*, dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/bukan-jakarta-ini-provinsi-dengan-kasus-perceraian-tertinggi-di-indonesia-pada-2022#:~:text=Jawa%20Barat%20merupakan%20provinsi%20yang,dari%20total%20kasus%20perceraian%20nasional> diakses pada 16 Mei 2023.

Barat yang mencapai 113.643 kasus. Banyaknya pengajuan perceraian di Provinsi Jawa Timur ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, faktor ekonomi yang disebabkan pengelolaan keuangan yang kurang baik, adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan juga faktor adanya perselingkuhan. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, maka dalam 5 tahun terakhir ini pengadilan agama kota maupun kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur banyak menerima kasus perceraian, diantaranya yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan Pengadilan Agama Ngawi.⁴

1. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Lokasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun beralamat di Jalan Raya Tiron Km.06 Nglames Madiun Kode Pos 63151. Adapun wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ini terdiri dari 15 kecamatan, 8 kelurahan, dan 198 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 727.994 jiwa dengan luas wilayah 1.037,58 km² dan sebaran penduduk 701 jiwa/km².⁵

⁴ BondowosoNetwork.com, *Nomor 1 Bukan SURABAYA, Inilah 5 Daerah dengan Kasus Perceraian Tertinggi di Jawa Timur, Apa Ada Daerahmu?*, dikutip dari <https://bondowoso.jatimnetwork.com/nasional/pr-1826468286/nomor-1-bukan-surabaya-inilah-5-daerah-dengan-kasus-perceraian-tertinggi-di-jawa-timur-apa-ada-daerahmu> diakses pada 16 Mei 2023.

⁵ Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Profil Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*, dikutip dari <https://www.pa-kabmadiun.go.id/> diakses pada 16 Mei 2023.

a. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

1) Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang Agung.

2) Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
- c) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.
- d) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.⁶

b. Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Tabel 4
Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

No.	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1.	2018	475	1.217	1.692
2.	2019	512	1.190	1.702
3.	2020	463	1.227	1.690
4.	2021	448	1.158	1.606
5.	2022	455	1.160	1.615

⁶ Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*, dikutip dari <https://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi.html> diakses pada 16 Mei 2023.

Sumber: Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun⁷

Dapat diketahui dari data tersebut bahwa perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam 5 tahun terakhir jumlahnya cukup banyak, dan setiap tahunnya didominasi oleh perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Banyaknya pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ini puncaknya yaitu pada tahun 2019 yang mencapai 1.702 perkara.

2. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Ngawi

Lokasi pengadilan Agama Ngawi beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Desa Ngawi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 63214. Adapun wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi yaitu terdiri dari 19 Kecamatan.⁸

a. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ngawi

1) Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Ngawi yang Agung.

2) Misi

Adapun misi yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tugasnya antara lain:

a) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Ngawi.

⁷ Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Statistik Perkara Kabupaten Madiun*, dikutip dari http://sipp.pa-kabmadiun.go.id/statistik_perkara diakses pada 16 Mei 2023.

⁸ Pengadilan Agama Ngawi, *Profil Pengadilan Agama Ngawi*, dikutip dari <http://www.web.pa-ngawi.go.id/en/> diakses pada 16 Mei 2023.

- b) Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
 - c) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
 - d) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan⁹
- b. Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ngawi

Tabel 5
Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ngawi

No.	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1.	2018	610	1408	2018
2.	2019	592	1396	1988
3.	2020	539	1388	1927
4.	2021	572	1489	2061
5.	2022	527	1488	2015

Sumber: Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ngawi¹⁰

Dapat diketahui dari data tersebut bahwa perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Ngawi dalam 5 tahun terakhir jumlahnya cukup banyak, dan setiap tahunnya didominasi oleh perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Banyaknya pengajuan

⁹ Pengadilan Agama Ngawi, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Ngawi*, dikutip dari <http://www.web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada 16 Mei 2023.

¹⁰ Pengadilan Agama Ngawi, *Statistik Perkara Pengadilan Agama Ngawi*, dikutip dari http://sipp.pa-ngawi.go.id/statistik_perkara diakses pada 16 Mei 2023.

perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ini puncaknya yaitu pada tahun 2022 yang mencapai 2015 perkara.

C. Gugatan Cerai Disertai Gugatan Nafkah Istri oleh Ana (nama samaran) kepada Ahmad (nama samaran) dalam Perkara Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn¹¹

1. Latar Belakang Gugatan

Ana adalah seorang perempuan yang berasal dari daerah Kerto Kusumo 23 Rt 06 Rw 02, Desa Babadan, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Pada tahun 1985, tepatnya yaitu pada tanggal 21 Oktober ia menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad, yang berasal dari daerah Dusun Warurejo Rt 10 Rw 04 Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Pada saat menikah, Ana berumur 19 yang berstatus perawan dan Ahmad berumur 25 tahun dan berstatus jejaka.

Setelah menikah, Ana dan Ahmad tinggal bersama di rumah yang dibangun diatas tanah milik Orang Tua Ana yang terletak di Dusun Kerto Kusumo 23 RT 06 RW 02 Desa Babadan, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Di rumah yang mereka tinggali tersebut rumah tangga mereka pun berjalan dengan rukun dan harmonis selayaknya rumah tangga lainnya, sehingga pada tahun 1988 mereka dikaruniai anak pertama dan diberi nama

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn perihal Gugatan Cerai disertai dengan Gugatan Nafkah, 12 Januari 2022.

Hasan, lalu pada tahun 1994 mereka diakuniai anak laki-laki kedua mereka dan diberi nama Husein.

Setelah dikaruniai dua orang anak laki-laki rumah tangga mereka semakin bahagia dan terus berjalan dengan baik, sampai pada awal tahun 2016 mulai sering terjadi percekocan antara keduanya. Hal tersebut disebabkan karena Ahmad sering kali memarahi Ana karena hal-hal yang sepele dan tidak menganggap Penggugat sebagai Istri. Seiring berjalannya waktu percekocan keduanya tidaklah kunjung mereda hingga pada akhir tahun 2016 Ahmad meninggalkan rumah yang ditempati bersama dengan Ana dan kedua anak laki-lakinya.

Setelah berpisah rumah selama kurang lebih 5 tahun, pada tanggal 30 Agustus 2021 Ahmad mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dengan register perkara Nomor 1106/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn. Dalam proses mediasi yang dilakukan, Ahmad tidak pernah datang. Sehingga pada tanggal 13 Oktober 2021 dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan bahwa Pemohon (Ahmad) tidaklah beritikad baik dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Sejak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun tersebut, Ahmad sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Ana dalam bentuk apapun. Padahal jika dilihat dari pekerjaan Ahmad sebagai pensiunan Polri maka ia masih tergolong mampu untuk memberikan nafkah. Oleh karena Ahmad sudah cukup lama meninggalkan rumah bersama dan selama itu

pula ia tidak memberikan nafkah, maka dari itu Ana merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa diteruskan kembali. Mengetahui hal tersebut, keluarga dari kedua belah pihak telah menasehati keduanya. Akan tetapi keduanya sudah merasa tidak ada kecocokan kembali untuk meneruskan rumah tangganya, dan pada akhirnya Ana mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang terdaftar pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan register Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.

2. Gugatan Ana kepada Ahmad

Dalam gugatannya yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan terdaftar pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan register Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, Ana selaku Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan talak *ba'in suhro* dari Tergugat (Ahmad) kepada Penggugat (Ana). Selain itu Ana juga memohon agar ditetapkan nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan *māḍiyah*.

Setelah perceraian Ana pastinya akan menjalani masa *'iddah*. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan profesi Ahmad sebagai pensiunan Polri, maka ia memohon kepada majelis hakim untuk ditetapkan nafkah *'iddah* sebesar Rp. 2.500.000,00 setiap bulannya, dengan begitu total *'iddah* yang dimohon olehnya sampai masa *'iddah* habis selama tiga bulan ialah Rp. 7.500.000,00. Selanjutnya, dikarenakan Ana merasa bahwa pernikahannya dengan Ahmad sudah cukup lama dan ia melihat serta mempertimbangkan hasil-hasil yang diperoleh selama pernikahan, maka ia juga memohon agar ditetapkan nafkah *mut'ah* yaitu sebesar Rp.

20.000.000,00 dari Ahmad. Selain memohon untuk ditetapkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, Ana juga memohon untuk ditetapkan nafkah *māḍiyah* (lampau). Hal itu dikarenakan Ahmad sudah meninggalkan rumah kediaman bersama selama 5 tahun dan selama itu pula ia tidak memberikan nafkah kepada Ana, maka nafkah *māḍiyah* (lampau) yang dimohon oleh Ana ialah sebesar Rp. 2.500.000,00 x 5 tahun/60 bulan = Rp. 150.000.000,00. Nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan *māḍiyah* tersebut, Ana memohon agar dibayarkan oleh Ahmad sebelum Ahmad mengambil Akta Cerai miliknya.

3. Proses Pembuktian Secara Verstek

Walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, Ahmad sebagai Termohon dalam proses persidangan tidaklah pernah hadir. Oleh karena itu perkara Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn ini harus diperiksa dan diputus secara verstek. Dengan begitu maka Ana selaku Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti tertulis maupun saksi.

Bukti tertulis yang diajukan oleh Ana ialah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namanya dengan Nomor 3519105212660001 tanggal 17 September 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun. Alat bukti tertulis kedua yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ana dan Ahmad Nomor 259/01/X/1985 tanggal 21 Oktober 1985, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun tempat mereka berdua menikah. Selanjutnya alat

bukti tertulis ketiga yaitu fotokopi Surat Keterangan Take Home Pay tahun 2017 atas nama Ahmad, yang aslinya dikeluarkan oleh PS Kasi Keuangan Polri Resort Madiun tanggal 29 Desember 2021. Bukti tertulis berupa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup.

Selain mengajukan bukti tertulis, Ana juga menghadirkan dua orang saksi. Saksi yang pertama yaitu Khadijah yang merupakan adik kandung Ana, ia berumur 50 tahun, agama Islam, yang bekerja mengurus rumah tangga dan bertempat tinggal di Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dan saksi yang kedua yaitu Shafiyah yang merupakan adik kandung Ana, ia berumur 51 tahun, agama Islam, yang berkerja sebagai Karyawan Swasta dan bertempat kediaman di Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang.

Di bawah sumpahnya mereka memberi keterangan bahwa Ana dan Ahmad telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 21 Oktober 1985. Setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Ana, dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yaitu Hasan dan Husein. Sejak tahun 2016 kondisi rumah tangga antara Ana dan Ahmad menjadi kurang harmonis dan Ahmad meninggalkan tempat kediaman bersama. Kemudian pada tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali antara keduanya yang disebabkan masalah penjualan sawah dan Ahmad yang mempunyai wanita idaman lain.

Khadijah dan Shafiyah juga memberi keterangan bahwa selama berpisah kurang lebih 5 tahun, Ahmad tidak pernah memberikan nafkah

kepada Ana. Padahal yang mereka tahu bahwa pekerjaan Ahmad adalah sebagai purnawirawan anggota Polri dengan pangkat terakhir AIPTU. Dengan adanya permasalahan yang terjadi antara keduanya tersebut, Ana telah dinasihati agar dapat rukun kembali dengan Ahmad, namun Ana tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Ahmad.

4. Pertimbangan Hukum dan Putusan

Pada hari sidang Ana sebagai Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang di persidangan yang telah ditetapkan, sedangkan Ahmad sebagai Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya. Oleh karena Ahmad tidak hadir, sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR maka gugatan harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Apabila putusan diperiksa dan diputus secara verstek, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti tertulis maupun saksi. Dari bukti yang ada, diketahui bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kabupaten Madiun dan Ana selaku Penggugat tercatat sebagai penduduk dan tinggal di wilayah Kabupaten Madiun, sehingga menjadi kompetensi Pengadilan Kabupaten Madiun.

Didalam persidangan, Ana juga menghadirkan dua orang saksi. Adapun saksi-saksi yang dimintai keterangan oleh hakim adalah Khadijah yang merupakan adik kandung Ana dan saksi yang kedua yaitu Shafiyah yang merupakan adik kandung Ana. Berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR,

keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara cerai.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari Ana begitu juga dari saksi-saksi yang diajukan, maka dapat diketahui bahwa rumah tangga antara Ana dan Ahmad telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, tidak harmonis, dan tidak dapat disatukan kembali. Maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 junctio pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dapat dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Ana telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang digariskan oleh undang-undang.

Selain telah sesuai dengan undang-undang, alasan yang diajukan dalam gugatan cerai tersebut juga telah sesuai dengan norma hukum Islam, sebagaimana yang terkandung dalam pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249. Dengan demikian gugatan Ana (Penggugat) untuk dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* Ahmad kepada Ana patut untuk dikabulkan.

Selain menuntut perceraian, Ana sebagai Penggugat juga menuntut mengenai nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Hal tersebut dapat diterima oleh majelis hakim karena berdasarkan fakta hukum yang ada telah memenuhi ketentuan yang ada pada Bagian III, huruf A, angka 3, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Akan tetapi mengenai besarnya tuntutan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang diajukan oleh Ana, menurut majelis hakim tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak mempertimbangkan kemampuan atau penghasilan dari Ahmad. Setelah mempertimbangkan pekerjaan Ahmad sebagai purnawirawan anggota Polri dengan pangkat terakhir AIPTU, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2019, penghasilan Ahmad diperkirakan kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa nilai materil nafkah *'iddah* yang sesuai rasa keadilan adalah sepertiganya, yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan dikali tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sedangkan untuk gugatan *mut'ah*, majelis hakim berpendapat bahwa *mut'ah* yang layak bagi seorang istri adalah setara dengan nafkah selama 1 tahun, sebagaimana pendapat Abu Zahrah dalam kitab Ahwalus Syakhsiyyah, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, oleh karena itu majelis hakim menetapkan nilai materil *mut'ah* adalah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikali 12 bulan menjadi sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dalam pelaksanaan pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* Ana menuntut untuk dibayarkan sebelum Ahmad mengambil akta cerai miliknya, dan hal itu dikabulkan oleh majelis hakim karena telah sesuai dengan poin C angka 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor

2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Dalam gugatannya Ana juga meminta nafkah *māḍiyah* (lampau), dan itu pun dikabulkan oleh majelis hakim karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, juncto pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam. Ana menuntut nafkah *māḍiyah* sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi menurut majelis hakim jumlah tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Setelah dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka nafkah *māḍiyah* yang dibebankan terhadap Ahmad sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dikali 60 bulan (5 tahun) menjadi sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Sehubungan dengan waktu pelaksanaan nafkah *māḍiyah* ini, Ana menuntut untuk dibayarkan sebelum Ahmad mengambil akta cerai miliknya, akan tetapi hal tersebut harus ditolak oleh majelis hakim karena hal itu tidak diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Untuk biaya perkara ini, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Ana selaku Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil akhir 1443 Hijriyah, oleh Nur Said, S.H.I., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basyirun, M.H. dan H. Suharno, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut juga diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sihabudin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. Maka majelis hakim menetapkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek.
- c. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat.
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *'iddah* selama tiga bulan kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

- f. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *māḍiyah* kepada Penggugat sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- g. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

D. Gugatan Cerai Disertai Gugatan Nafkah Istri oleh Hafsah (nama samaran) kepada Adam (nama samaran) dalam Perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw¹²

1. Latar Belakang Gugatan

Hafsah adalah seorang perempuan yang berasal dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pada tahun 2017, tepatnya yaitu pada tanggal 30 Juni ia menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Adam, yang berasal dari Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pada saat menikah, Hafsah berumur 32 tahun yang berstatus janda anak 1 dan Adam berumur 31 tahun dan berstatus jejaka.

Setelah menikah, Hafsah dan Adam tinggal bersama di rumah milik Hafsah. Di rumah yang mereka tinggali tersebut rumah tangga mereka pun berjalan dengan rukun dan harmonis selayaknya rumah tangga lainnya. Setelah usia pernikahan mereka kurang lebih 2 tahun 5 bulan, tepatnya pada tahun 2019 mereka dikaruniai seorang anak perempuan dan diberi nama Alisha.

¹² Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw perihal Gugatan Cerai disertai dengan Gugatan Nafkah, 18 Januari 2022.

Setelah dikaruniai seorang anak perempuan rumah tangga mereka semakin bahagia dan terus berjalan dengan baik. Sampai pada awal tahun 2020 yaitu pada bulan April Adam sudah tidak memberi nafkah pada Hafsah dan anaknya, hal tersebut memicu adanya percekocokan dan pertengkaran antara keduanya dan pada saat itu pula Adam pergi meninggalkan keluarga dan kembali kerumah orang tuanya.

Adam sudah cukup lama meninggalkan rumah bersama dan selama itu pula ia tidak memberikan nafkah, dan oleh karena itu Hafsah merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa diteruskan kembali. Mengetahui hal tersebut, keluarga dari kedua belah pihak telah menasehati keduanya. Akan tetapi Hafsah merasa bahwa sudah tidak ada kecocokan kembali dengan Adam untuk meneruskan rumah tangganya, dan pada akhirnya Hafsah mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Ngawi yang terdaftar pada tanggal 3 Januari 2022 dengan register Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw.

2. Gugatan Hafsah kepada Adam

Dalam gugatannya yang diajukan kepada Pengadilan Agama Ngawi dan terdaftar pada tanggal 3 Januari 2022 dengan register Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw, Hafsah selaku Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan talak *ba'in sughro* dari Tergugat (Adam) kepada Penggugat (Hafsah). Selain itu Hafsah juga memohon agar ditetapkan nafkah *'iddah, mut'ah, māḍiyah*, dan juga meminta hak asuh anaknya yang bernama Alisha dan meminta nafkah untuk anaknya tersebut.

Setelah perceraian Hafsah pastinya akan menjalani masa *'iddah*. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan profesi Adam sebagai sopir pengantar roti di pabrik, maka ia memohon kepada majelis hakim untuk ditetapkan nafkah *'iddah* sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan begitu total *'iddah* yang dimohon olehnya sampai masa *'iddah* habis selama tiga bulan ialah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Hafsah juga memohon agar ditetapkan nafkah *mut'ah* yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Adam. Selain memohon untuk ditetapkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, Hafsah juga memohon untuk ditetapkan nafkah *māḍiyah* (lampau). Hal itu dikarenakan Adam sudah meninggalkan rumah kediaman bersama selama 9 bulan dan selama itu pula ia tidak memberikan nafkah kepada Hafsah, maka nafkah *māḍiyah* (lampau) yang dimohon oleh Hafsah ialah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 9 bulan = Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Hafsah juga memohon untuk ditetapkan nafkah untuk anaknya yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa.

3. Proses Pembuktian Secara Verstek

Walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat yaitu Adam dalam proses persidangan tidaklah pernah hadir. Oleh karena itu perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw ini harus diperiksa dan diputus secara verstek, dan dengan begitu maka Hafsah selaku Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti tertulis maupun saksi.

Bukti tertulis yang diajukan oleh Hafsah ialah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namanya dengan Nomor 3521104909840002 tanggal 14 Maret 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi. Alat bukti tertulis kedua yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hafsah dan Adam Nomor 0301/019/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi tempat mereka berdua menikah. Bukti tertulis berupa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup.

Selain mengajukan bukti tertulis, Hafsah juga menghadirkan dua orang saksi. Adapun saksi-saksi yang dimintai keterangan oleh hakim adalah Ummu yang merupakan ibu kandung Hafsah, ia berumur 56 tahun, agama Islam, yang bekerja mengurus rumah tangga dan bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi dan saksi yang kedua yaitu Zainab yang merupakan tetangga dari Hafsah, ia berumur 52 tahun, agama Islam, yang berkerja sebagai bu rumah tangga dan bertempat kediaman di Kabupaten Ngawi.

Di bawah sumpahnya mereka memberi keterangan bahwa Hafsah dan Adam adalah suami istri yang sah, dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah milik Hafsah. Dirumah tersebut rumah tangga merekapun berjalan dengan rukun dan harmonis. Setelah kurang lebih 2 tahun 5 bulan usia perkawinan, tepatnya pada tahun 2019 merekapun dikaruniai seorang anak perempuan dan diberi nama Alisha. Rumah tangga mereka semakin harmonis dengan adanya anak tersebut, sampai pada awal

tahun 2020 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara keduanya dikarenakan Hafsah yang dulunya biasa diberi uang belanja Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu bulan kini tidak diberi nafkah yang cukup oleh Adam padahal setiap hari ia bekerja sebagai sopir pengantar roti di pabrik.

Selama berpisah kurang lebih 9 bulan Adam tidak pernah memberikan nafkah kepada Hafsah. Dengan adanya permasalahan yang terjadi antara keduanya tersebut, Hafsah telah dinasihati agar dapat rukun kembali dengan Adam, namun Hafsah tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Adam.

4. Pertimbangan Hukum dan Putusan

Pada hari sidan Hafsah sebagai Penggugat datang sendiri di persidangan yang telah ditetapkan, sedangkan Adam (Tergugat) tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilkannya. Sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR maka gugatan harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Apabila putusan diperiksa dan diputus secara verstek, maka Hafsah sebagai Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti tertulis maupun saksi. Dari bukti yang ada, diketahui bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kabupaten Ngawi dan keduanya juga tercatat sebagai penduduk dan tinggal di wilayah Kabupaten Ngawi, sehingga menjadi kompetensi Pengadilan Agama Ngawi.

Untuk memutuskan suatu perceraian maka harus ada alasan yang sesuai dengan undang-undang yang ada. Dengan begitu dikarenakan rumah tangga Hafsah dan Adam telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak dapat diteruskan kembali, maka hal tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang ada dalam ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu, alasan yang diajukan oleh Hafsah juga telah sesuai dengan pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, serta sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Hafsah (Penggugat) untuk dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* Adam kepada Hafsah patut untuk dikabulkan.

Selain menuntut perceraian, Hafsah juga menuntut mengenai nafkah *māḍiyah* (lampau), hak asuh anak, nafkah anak, nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.
Tentang hak asuh anak:

Dalam gugatannya Hafsah meminta hak asuh anaknya yang bernama Alisha. Gugatannya itupun dikabulkan oleh majelis hakim karena sesuai dengan pasal 41 (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan walaupun hak asuh anak jatuh kepada Hafsah, sesuai dengan pasal 3 Undang-undang

Nomor 32 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak maka Adam sebagai ayah dari Alisha tetaplah diberi hak untuk bertemu anaknya tersebut.

Tentang Nafkah anak:

Demi kelangsungan hidup dan pendidikan anaknya, Hafsah menuntut agar Adam memberikan nafkah kepada anaknya, dan tuntutan ini dikabulkan oleh majelis hakim yang dipertimbangkan berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177.

Untuk nominal nafkah anak yang diminta oleh Hafsah ialah sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya. Akan tetapi nominal yang ditetapkan oleh majelis hakim ialah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, sampai anak tersebut dewasa di luar kebutuhan pendidikan dan biaya kesehatan. Hal tersebut telah disesuaikan dengan kemampuan Adam yang berprofesi sebagai pengantar roti yang bergaji Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pembebanan tersebut sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016.

Tentang Nafkah *Māḍiyah*:

Adam telah meninggalkan rumah bersama selama 9 bulan dan selama itu pula ia lalai dalam kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Hafсах. Oleh karena itu Hafсах meminta agar Adam memberikan nafkah *māḍiyah* kepadanya setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah). Tuntutan nafkah *māḍiyah* tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam jo. Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Hal itu juga sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan ibarat dalam Kitab I'ānatuth Thalibin Juz IV halaman 85.

Berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Hafсах, terbukti bahwa Adam telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah selama pisah tempat tinggal selama 9 bulan dan Hafсах pun sebagai istri tidak terbukti nusyuz. Maka Hafсах berhak atas nafkah *māḍiyah* yang telah dilalaikan oleh Adam. Besaran nafkah *māḍiyah* yang dituntut Hafсах setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) perbulan, akan tetapi hal tersebut dinilai cukup memberatkan Adam, dengan begitu setelah dipertimbangkan oleh majelis hakim maka gugatan nafkah *māḍiyah* yang patut dikabulkan ialah sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan x 9 bulan = Rp. 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Tentang gugatan nafkah *'iddah*:

Dalam gugatannya Hafsah menuntut kepada Adam nafkah *'iddah* sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena perkara ini merupakan gugatan cerai yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya dan telah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka tuntutan nafkah *'iddah* yang diajukan oleh Hafsah ini ditolak oleh majelis hakim. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46.

Tentang mut'ah:

Hafsah menuntut kepada Adam *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Oleh karena perkara ini merupakan gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suami, maka menurut majelis hakim gugatan *mut'ah* yang diajukan oleh Hafsah ini patut untuk ditolak. Hal itu sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, dan juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241.

Mengenai biaya yang timbul akibat perkara perceraian ini dibebankan kepada Hafsah sebagai Penggugat, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Drs. Chairul Anwar, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Yuliannor dan Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut juga diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khoirurrozi, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. Maka majelis hakim menetapkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir.
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek.
- c. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah *māḍiyah* selama 9 bulan sebesar = Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak bernama Alisha Atthaya Ulum, yang masih berumur 1 tahun 5 bulan berada pada pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.

- f. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada anak yang bernama Alisha Atthaya Ulum, yang masih berumur 1 tahun 5 bulan perbulan minimal Rp. 500.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap bulan diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa.
- g. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
- h. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

BAB IV
HAK NAFKAH ISTRI PADA PERKARA CERAI GUGAT DALAM
PUTUSAN NOMOR 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn DAN PUTUSAN
NOMOR 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw

A. Penetapan Nafkah ‘*Iddah* dan *Mut’ah* pada Perkara Cerai Gugat dalam Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw dengan Pertimbangan SEMA Nomor 3 tahun 2018

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 memungkinkan bahwa sepanjang tidak nusyuz, istri dapat diberikan *mut’ah* dan nafkah *‘iddah* meskipun dalam perkara cerai gugat.¹ Namun melalui kajian mendalam terhadap dua putusan di Jawa Timur yaitu perkara Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw ditemukan bahwasannya adanya disparitas dalam isi kedua putusan tersebut. Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun gugatan Penggugat mengenai nafkah *‘iddah* dan *mut’ah* dikabulkan oleh majelis hakim dan ini didasarkan pada ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2018 poin 3 huruf A angka 3. Sedangkan dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ngawi gugatan Penggugat mengenai nafkah *‘iddah* dan *mut’ah* tidaklah dikabulkan oleh majelis hakim, dan dasar pertimbangan tidak dikabulkannya ialah ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b).²

¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018.

² Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw.

Ketentuan mengenai hak nafkah istri pada perkara cerai gugat yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan SEMA Nomor 3 tahun 2018. Ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam sudah lama digunakan oleh para hakim dalam menyelesaikan perkara penetapan hak nafkah istri pada perkara cerai gugat, akan tetapi pada tahun 2018 terdapat ketentuan baru yaitu SEMA Nomor 3 tahun 2018. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 diterangkan bahwa pembebanan pemberian nafkah dari bekas suami kepada bekas istri hanya diwajibkan dalam hal perkara cerai talak (*talak raj'i*) saja.³ Sedangkan dalam perkara cerai gugat majelis hakim akan menjatuhkan talak *ba'in* kepada istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suami, sehingga mengakibatkan tidak dinafkahinya istri oleh suami pascacerai. Berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama yang menerangkan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti nusyuz.⁴

Meskipun sudah diatur sedemikian rupa, akan tetapi masih terdapat perbedaan dalam perkara penetapan hak-hak istri pascacerai gugat. Pada beberapa perkara yang mana perempuan (istri) masih kesulitan untuk mendapatkan hak mereka di muka pengadilan, dan ada beberapa gugatan mengenai nafkah istri pada perkara cerai gugat pula yang dikabulkan oleh majelis hakim. Perbedaan tersebut terjadi lantaran penetapan nafkah istri pada

³ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018.

perkara cerai gugat diputuskan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Hakim dan pada suatu pilihan antara Kompilasi Hukum Islam dengan ketentuan baru yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018.

Meskipun sudah ada ketentuan terbaru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SEMA Nomor 3 tahun 2018, akan tetapi penggunaan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 sebagai dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam penetapan hak nafkah istri pascacerai gugat tidaklah salah. Hal ini dikarenakan KHI merupakan dasar hukum yang digunakan oleh para Hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara orang-orang Islam di Indonesia selama ini. Sedangkan SEMA merupakan ketentuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai upaya untuk memperluas hak nafkah istri yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, tanpa mengubah ataupun menghapus ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam itu sendiri. Selain itu dalam peraturan perundang-undangan, SEMA berkedudukan di bawah undang-undang, bukan setara ataupun lebih tinggi dari undang-undang dan SEMA ini sifatnya tidaklah mengikat.

Ketidakseragaman putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam perkara Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan Pengadilan Agama Ngawi dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw disebabkan karena dalam setiap pertimbangannya majelis hakim tidak terbatas mengacu kepada landasan yuridis saja, akan tetapi juga kepada segi kasuistik yang ditangani. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, penulis memperoleh

kejelasan bahwa ada beberapa faktor pertimbangan ditetapkannya nafkah '*iddah* dan '*mut'ah* pada perkara Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, yaitu:⁵

1. Adanya rasa keadilan bagi kedua belah pihak.
2. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, dapat dinilai bahwa adanya kemampuan bekas suami dalam memberikan nafkah '*iddah* dan '*mut'ah*.
3. Adanya kelayakan bekas istri dalam menerima nafkah '*iddah* dan '*mut'ah*.

Selanjutnya dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw berdasarkan wawancara dilakukan, penulis memperoleh kejelasan bahwa ada beberapa faktor pertimbangan tidak ditetapkannya nafkah '*iddah* dan '*mut'ah*, yaitu:⁶

1. Adanya rasa keadilan bagi kedua belah pihak.
2. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, dapat dinilai bahwa tidak adanya kemampuan bekas suami dalam memberikan nafkah '*iddah* dan '*mut'ah*.
3. Tidak ditemukannya bukti yang dapat membuktikan adanya kelayakan bekas istri dalam menerima nafkah '*iddah* dan '*mut'ah*.

Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim dari kedua putusan tersebut dapat diketahui bahwa gugatan nafkah '*iddah* dan '*mut'ah* tidak semata-mata langsung dikabulkan, akan tetapi harus ada pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menetapkan pembebanan nafkah '*iddah* dan '*mut'ah* oleh bekas suami dalam perkara cerai gugat. Selain itu perlu diperhatikan bahwa dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018

⁵ Drs. Muntasir, M.H.P. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2023, jam 11.30-12.00 WIB.

⁶ Drs. Chairul Anwar, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Wawancara Pribadi*, 15 Juli 2023, Jam 10.00-10.30 WIB.

poin 3 huruf A angka 3 diterangkan “istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut’ah* dan nafkah *’iddah* sepanjang tidak terbukti nusyuz”, maka dari ketentuan tersebut yang perlu digaris bawahi ialah kata “dapat” dengan begitu dapat diartikan atau dipahami bahwa pembebanan nafkah *’iddah* dan *mut’ah* dalam perkara cerai gugat oleh bekas suami kepada bekas istri tidaklah wajib diberikan. Akan tetapi tetap ada pertimbangan yang harus dilakukan oleh majelis hakim sebelum menentukan pembebanan nafkah *’iddah* dan *mut’ah* tersebut.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa penggunaan SEMA Nomor 3 tahun 2018 untuk dijadikan landasan hukum atau tidak dalam menyelesaikan perkara penetapan nafkah *’iddah* dan *mut’ah* pada perkara cerai gugat pada dasarnya dikembalikan kepada hakim itu sendiri. Karena pada dasarnya hakim memiliki asas kemandirian, yang artinya bahwa hakim bebas menilai suatu kebenaran tanpa intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun dan hakim bebas menilai kebenaran gugatan atau kebenaran jawaban atas gugatan.⁷ Sehingga dalam hal ini wajar terjadi perbedaan pengambilan pertimbangan oleh hakim.

Walaupun demikian perlu diingat bahwa seorang hakim bukan hanya sebagai penegak hukum, akan tetapi juga sebagai penegak keadilan. Istri yang mengajukan cerai gugat pastinya bukan tanpa alasan, dan dapat dimungkinkan bahwa perceraian yang diajukannya karena keadaan terpaksa. Oleh karena itu maka hakim perlu melakukan pemikiran kritis dalam memeriksa perkara yang

⁷ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.

dihadapi. Ia harus memeriksa apa latar belakang dari gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Selain itu hal terpenting yang perlu diingat bahwa karena adanya keterbatasan ketentuan mengenai hak nafkah istri pascacerai gugat, maka SEMA lahir untuk memperluas keterbatasan tersebut. Kedudukan SEMA ialah sebagai bentuk kekuasaan Mahkamah Agung sebagai lembaga pembuat aturan, sebagaimana yang telah diterangkan dalam pasal 79 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung “Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi”.⁸ Karena itulah penting untuk menerapkan SEMA guna mengisi kekosongan yang ada lalu mengimplementasikannya sesuai dengan isi dan kandungan SEMA dan keadaan hukum terkait. Terlebih bahwa dalam dunia peradilan terdapat asas bahwa setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, karena sebuah putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan yang kurang pertimbangan.

B. Penentuan Besaran Nafkah *Māḍiyah* dalam Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw

Walaupun pada putusan nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw tidak dikabulkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, baik putusan tersebut maupun putusan

⁸ Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985.

nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn tetap konsisten dalam mengabulkan nafkah *māḍiyah*. Dikabulkannya nafkah *māḍiyah* ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi “Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”. Dalam kedua putusan tersebut juga diketahui bahwa besaran nafkah istri yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan berbeda dengan besaran yang digugat oleh istri.⁹

Dalam hal penentuan besaran nafkah istri pada perkara perceraian, hakim tidak semata-mata langsung mengabulkan besaran nafkah sesuai yang diminta oleh pihak istri. Akan tetapi ada banyak pertimbangan yang harus dilakukan oleh hakim dalam pemenuhannya. Hal ini telah diterangkan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 pada poin 2 “Hakim dalam menetapkan nafkah *māḍiyah*, nafkah *‘iddah*, *mut’ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”.¹⁰

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri pada perkara cerai: a) berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami yang diukur dengan melihat penghasilan dari suami, b) melihat usia perkawinan, c) melihat

⁹ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw.

¹⁰ Ibid

apakah istri berbuat nusyuz, d) menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan suami dengan kondisi suatu daerah, e) melihat apakah suami telah melakukan kezaliman terhadap istrinya.¹¹

Dalam proses persidangan perkara Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw, hakim menggali fakta-fakta atau informasi sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan besaran nafkah yang patut diberikan oleh pihak suami kepada istri. Oleh karena pihak suami tidak datang pada saat persidangan, maka untuk menentukan besaran nafkah ini hakim menggali fakta-fakta atau informasi melalui bukti maupun saksi-saksi yang diajukan oleh pihak istri.¹² Hakim mempertimbangkan bagaimana kesanggupan suami agar ia tidak merasa keberatan dan terbebani, dan istri tidak merasa dirugikan karena kehilangan haknya. Yang menjadi pertimbangan utama hakim ialah bagaimana kebutuhan dari suami itu sendiri, karena dikhawatirkan jika majelis hakim telah menetapkan putusan dengan jumlah nafkah yang besar, dan ternyata kebutuhan dari suami itu sendiri tidak terpenuhi, maka putusan dari majelis hakim tersebut tidaklah adil bagi pihak suami. Dengan begitu dalam menentukan besaran nafkah ini, hakim mempertimbangkannya berdasarkan penghasilan dari suami

¹¹ Riyana Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Mut’ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15 Nomor 1, 2021, hlm. 48.

¹² Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw.

kemudian dikurangi dengan kebutuhan dari suami itu sendiri kemudian setelah itu dapat ditetapkan besaran nafkah sesuai dengan kebutuhan istri.

Dengan menggali fakta-fakta atau informasi sebagai bahan pertimbangan, maka hakim dapat memastikan bahwa putusan yang ia tetapkan dapat membawa keadilan bagi suami maupun istri. Selain itu, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, terutama kemampuan dari suami ini juga demi kepentingan dari eksekusi pemberian nafkah *māḍiyah* ini. Karena dalam hal eksekusi pembayaran nafkah pada perkara cerai gugat khususnya ketentuan pembayaran nafkah *māḍiyah*, tidaklah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, jika besaran nafkah yang ditetapkan oleh majelis hakim terlalu memberatkan pihak suami, maka kemungkinan besar pemberian nafkah ini tidak terlaksana dengan baik, dengan begitu akan merugikan pihak istri.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulisan skripsi ini didasarkan pada studi putusan penetapan hak nafkah istri pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan Pengadilan Agama Ngawi. Sebagai pedoman, peneliti akan menjawab pertanyaan dari dua rumusan masalah yang telah dirumuskan yaitu (1) Bagaimana penetapan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat dalam putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw dengan pertimbangan SEMA Nomor 3 tahun 2018? (2) Bagaimana penentuan besaran nafkah *māḍiyah* istri pada perkara cerai gugat dalam putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw? Kedua pertanyaan ini menjadi pedoman penulisan. Jika pertanyaan pertama memaparkan tentang penetapan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat dalam putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw dengan pertimbangan SEMA Nomor 3 tahun 2018, maka pertanyaan yang kedua menjadi pedoman dari pemaparan tentang penentuan besaran nafkah istri (nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *māḍiyah*) pada kedua putusan tersebut.

Setelah penulis memaparkan analisis tentang penetapan hak nafkah istri pada perkara cerai gugat dalam putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Penetapan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat dalam putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw diputuskan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Hakim dan pada suatu pilihan antara Kompilasi Hukum Islam dengan ketentuan baru yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 sebagai dasar hukum. Ketidakteragaman dasar hukum yang digunakan oleh hakim disebabkan karena dalam setiap pertimbangannya majelis hakim tidak terbatas mengacu kepada landasan yuridis saja, akan tetapi juga kepada segi kasuistik yang ditangani. Oleh karena itu penggunaan SEMA Nomor 3 tahun 2018 untuk dijadikan landasan hukum atau tidak dalam menyelesaikan perkara penetapan nafkah istri pada perkara cerai gugat dikembalikan kepada hakim itu sendiri. Karena pada dasarnya hakim memiliki asas kemandirian, yang artinya bahwa hakim bebas menilai suatu kebenaran tanpa intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun.
2. Penentuan besaran nafkah *mādiyah* istri pada perkara cerai gugat perkara Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw ditentukan berdasarkan bagian III, huruf a, angka 2, SEMA Nomor 3 tahun 2018, yang mana hakim tidak semata-mata langsung mengabulkan besaran nafkah sesuai yang diminta oleh pihak istri. Akan tetapi ada banyak pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam penetapan besarnya.

B. Saran

Beberapa saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi istri yang mengajukan cerai gugat di pengadilan hendaknya sadar akan hak-haknya, sehingga ia dapat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan suatu kewajiban kepada mantan suaminya. Karena istri memiliki hak yang harus diperjuangkan walaupun dalam perkara cerai gugat sekalipun, hal ini guna menciptakan keadilan baik bagi laki-laki maupun perempuan dan demi mewujudkan kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi keduanya.
2. Bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya jeli dalam melihat fakta-fakta yang ada sebagai bahan pertimbangannya, tidak terbatas mengacu kepada landasan yuridis saja akan tetapi juga kepada segi kasuistik yang ditangani. Selain itu seorang hakim juga harus terbuka dan sadar akan perkembangan hukum yang ada, karena pastinya perkembangan hukum ini ada untuk menyesuaikan perkembangan kehidupan yang terjadi saat ini. Sehingga putusan yang ditetapkan dapat menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyes Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Universitas Islam Indonesia Press: Yogyakarta, 1990.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hasbi, Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: Alma'arif, 1997.
- Karimuddin, *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Mufaroha, *Perceraian dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam)*, Surabaya: CV. Global Aksara Pres, 2021.
- Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Syaifudin, Muhammad, dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Usman, Racmadi, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Jurnal

- Abror, Khoirul, "Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga", *Asas* (Bandar Lampung), Vol. 11 Nomor 1, 2019.
- Aisyah, Nur, "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia", *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* (Makassar), Vol. 5 Nomor 1, 2018.
- Annisa, Nur Fitra, "Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", *Lex et Societatis* (Manado), Vol 5 Nomor 3, 2017.

- Faishol, Imam, "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia", *Jurnal Ulumul Syar'I* (Balikpapan), Vol. 8 Nomor 2, 2019.
- Harjanti, Sri, dkk., "Konflik Perkawinan di Kabupaten Sambas", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 5 Nomor 2, 2017.
- Helmi, Muhammad, "Rechtvinding Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Berdasar Paradigma Post-Positivisme", *Asy-Syari'ah*, Vol. 23 Nomor 2, 2021.
- Heniyatun, dkk., "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat", *Profetika: Jurnal Studi Islam* (Magelang), Vol. 21 Nomor 1, 2020.
- Hermawan, Dadang dan Sumardjo, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama", *Yudisia*, Vol. 6 Nomor 1, 2015.
- Hidayat, Syaiful, "Studi Kontraksi Tugas Dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama", *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* (Jombang), Vol. 4 Nomor 2, 2016.
- Jauhari, dkk., "Jaminan Pelaksanaan Pemberian Hak-hak Istri Pasca Perceraian", *Disiplin: Majalah Civitas Akademia Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* (Palembang), Vol. 28 Nomor 2, 2022.
- Nasution, Rusli Halil, "Talak Menurut Hukum Islam", *Al-Hadi* (Medan), Vol. 3 Nomor 2, 2018.
- Prahara, Erwin, "Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai", *Jurnal USM Law Review* (Semarang), Vol. 1 Nomor 1, 2018.
- Qomaro, Galuh Widitya, "Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* (Cirebon), Vol. 6 Nomor 1, 2021.
- Ramdani, Riyan dan Firda Nisa Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15 Nomor 1, 2021.
- Saleh, Muhammad, dkk., "Peran Hakim dalam Menetapkan Wajib Nafkah Kepada Suami dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Stabat (Nomor Perkara: 1696/Pdt.G/2019/PA Stb, tanggal 14 November 2019)", *Action Research Literate* (Tanjung Pura), Vol. 4 Nomor 1, 2020.
- Samud dan Wing Redy Prayuda, "Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam", *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 6 Nomor 2, 2021.

Skripsi

Al Idrus, Kabila Ahmadi Romli, “Nafkah Iddah dan Nafkah Mut’ah Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Mazhab Syafi’i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas”. *Skripsi* tidak diterbitkan. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.

Mufti, Zian, “Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.

Roihan, Ach, “Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai dalam Perkara Cerai Gugat”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2022.

Sangidun, Muhammad, Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1 A), *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, 2022.

Peraturan Pemerintah dan Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam Buku 1 *Hukum Perkawinan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-undang* Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Internet

BondowosoNetwork.com, Nomor 1 Bukan SURABAYA, Inilah 5 Daerah dengan Kasus Perceraian Tertinggi di Jawa Timur, Apa Ada Daerahmu?, dikutip dari <https://bondowoso.jatimnetwork.com/nasional/pr-1826468286/nomor-1-bukan-surabaya-inilah-5-daerah-dengan-kasus-perceraian-tertinggi-di-jawa-timur-apa-ada-daerahmu> diakses pada 16 Mei 2023.

Databoks, Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir, dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir> diakses pada 16 Mei 2023.

Databoks, Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir, dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir> diakses pada 16 Mei 2023.

Databoks, Bukan Jakarta, Ini Provinsi dengan Kasus Perceraian Tertinggi di Indonesia pada 2022, dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/bukan-jakarta-ini-provinsi-dengan-kasus-perceraian-tertinggi-di-indonesia-pada-2022#:~:text=Jawa%20Barat%20merupakan%20provinsi%20yang,dari%20total%20kasus%20perceraian%20nasional> diakses pada 16 Mei 2023.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Profil Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dikutip dari <https://www.pa-kabmadiun.go.id/> diakses pada 16 Mei 2023.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dikutip dari <https://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi.html> diakses pada 16 Mei 2023.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Statistik Perkara Kabupaten Madiun, dikutip dari http://sipp.pa-kabmadiun.go.id/statistik_perkara diakses pada 16 Mei 2023.

Pengadilan Agama Ngawi, Profil Pengadilan Agama Ngawi, dikutip dari <http://www.web.pa-ngawi.go.id/en/> diakses pada 16 Mei 2023.

Pengadilan Agama Ngawi, Visi dan Misi Pengadilan Agama Ngawi, dikutip dari <http://www.web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada 16 Mei 2023.

Pengadilan Agama Ngawi, Statistik Perkara Pengadilan Agama Ngawi, dikutip dari http://sipp.pa-ngawi.go.id/statistik_perkara diakses pada 16 Mei 2023.

Wawancara

Drs. Muntasir, M.H.P, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 10 Juli 2023, Jam 11.30-12.00 WIB

Drs. Chairul Anwar, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 15 Juli 2023, Jam 10.00-10.30 WIB

PUTUSAN

Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi gugatan Nafkah 'Iddah, Mut'ah dan Nafkah *Madhiyah* antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Madiun, 12 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kerto Kusumo 23 Rt 06 Rw 02 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. XXX S.H.I, Advokat yang berkantor di Jl. XXX 320 Lingkungan XXX Rt. 002 Rw. 011, kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, tanggal 29 Oktober 2021, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Madiun , 07 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Warurejo Rt 10 Rw 04 Desa Warurejo, Kecamatan XXX, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dengan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, tanggal 29 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Akad Nikah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Agama Islam dan telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX Kabupaten Madiun** pada tanggal **21 Oktober 1985** sebagaimana yang tertera pada **Kutipan Akta Nikah No.259/01/X/1985**
2. Bahwa Status antara Penggugat sebelum melaksanakan akad nikah adalah Perawan sedangkan status Tergugat adalah Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang dibangun diatas tanah milik Orang Tua Penggugat yang terletak di Dusun Kerto Kusumo 23 RT 06 RW 02 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Madiun hingga berpisah sekira kurang lebih pada tahun 2016.
4. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya Suami-Istri (*Bakda Dukhul*) dan telah dikarunia anak yang bernama:
 - a. XXX Bin XXX, Umur 33 Tahun sudah menikah. Dan
 - b. XXX Bin XXX, Umur 27 tahun, belum menikah.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2016 sering terlibat percekocokan yang pelik. Hal itu disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering kali tidak menganggap Penggugat sebagai Istri
 - b. Tergugat sering kali memarahi Penggugat karena hal - hal yang sepele.
6. Bahwa seiring dengan memuncaknya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat. Pada sekitar akhir tahun 2016, **Tergugat meninggalkan**

rumah yang ditempati bersama dengan Penggugat.

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat **telah berpisah selama kurang lebih 5 Tahun.**

8. Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara no.1106/Pdt.G/2021/PA. Kab.Mn.

9. Bahwa Tergugat dalam menjalani proses persidangan tidaklah beriktikad baik, sehingga tidak pernah hadir dalam proses mediasi.

10. Bahwa Tergugat kemudian dikarenakan tidak pernah menjalani Mediasi walaupun sudah dipanggil berkali - kali. Maka Majelis Hakim kemudian dalam pertimbangannya bahwa Tergugat yang mana selaku Penggugat dalam Perkara Cerai Talak No.1106/Pdt.G/2021/PA. Kab.Mn. adalah seseorang yang tidak beriktikad baik.

11. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo kemudian dalam amar putusannya menyatakan bahwa Penggugat yang mana dalam gugatan ini adalah selaku Tergugat adalah seseorang yang tidak beriktikad baik.

12. Bahwa setelah menyatakan Penggugat tidak beriktikad baik yang mana dalam gugatan ini adalah Tergugat, Majelis Hakim, dalam amar putusannya menolak Permohonan Pemohon.

13. Bahwa dalam pengakuannya sendiri sebagaimana dalam Permohonan Cerai Talak No.1106/Pdt.G/2021/PA. Kab.Mn. yang meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat yang mana sejak meninggalkan rumah hingga Gugatan ini didaftarkan kurang lebih sudah 5 (lima) Tahun yang lalu.

14. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah bersama sejak kurang lebih sudah 5 (lima) Tahun yang lalu hingga sekarang. Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah dalam bentuk apapun kepada Penggugat sama sekali.

15. Bahwa sebagaimana fakta diatas, Penggugat tidaklah bisa dikatakan sebagai Istri yang “Nusyuz”. **Bahkan termasuk Istri yang di Dholimi oleh Suami.**

16. Bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi MA No. 137/K/AG/2007 dan

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 dalam Rumusan Agama menyatakan bahwa sepanjang tidak berlaku ‘Nusyuz’, Istri dalam perkara cerai gugat, dapat diberikan mut’ah dan nafkah ‘iddah. Oleh karena itu, **Penggugat mempunyai Hak untuk meminta nafkah ‘iddah dan uang Mut’ah.**

17. Bahwa untuk besaran ‘iddah per bulan selama 3 (tiga) bulan, dengan mempertimbangkan profesi dan pekerjaan tergugat. Maka Penggugat meminta nafkah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya selama masa iddah habis kepada Tergugat. Sehingga total untuk nafkah ‘iddah yang diminta penggugat kepada Tergugat adalah Rp.2.500.000,- x 3 = Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

18. Bahwa untuk besaran Mut’ah sebagaimana dalam point 16 diatas, dengan mempertimbangkan lamanya pernikahan dan juga hasil - hasil yang diperoleh selama pernikahan. Maka, Penggugat meminta nafkah Mut’ah kepada Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

19. Bahwa sebagaimana dalam Posita no. 7, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat selama 5 (lima tahun). Maka Tergugat wajib untuk membayar nafkah yang telah lampau dan belum dibayar tersebut.

20. Bahwa besaran nafkah yang terhutang (nafkah madliyah) adalah sesuai dengan nafkah ‘iddah yang mana sebesar Rp. 2.500.000,- untuk setiap bulannya. Sehingga, total nafkah madliyah yang diminta oleh Penggugat adalah Rp. 2.500.000,- X 5 Tahun/60 Bulan = Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

21. Bahwa sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2019 Rumusan Kamar Agama, Kewajiban - Kewajiban Suami Pasca Perceraian adalah wajib dibayar oleh Suami sebelum Akta Cerai milik Suami diambil oleh Suami. Maka, Penggugat memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara a quo untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ‘iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 7.500.000,- uang mut’ah sebesar

Rp.20.000.000,- dan nafkah madliyah sebesar Rp. 150.000.000,- yang mana jumlah secara keseluruhan adalah Rp. 177.500.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai milik Tergugat

22. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat. Penggugat merasakan beban mental yang amat mendalam akibat perbuatan tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak mungkin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat. Bahkan, jika Penggugat masih berumah tangga dengan tergugat maka Mudharatnya lebih banyak daripada manfaatnya.

23. Bahwa baik Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarga untuk hidup rukun dan damai, akan tetapi Penggugat tetap dalam sikapnya dan Tergugat dalam sikap dan pendapatnya pula.

24. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughro dari Tergugat (**XXX**) kepada Penggugat (**XXX**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah selama tiga bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang wajib dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang wajib dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai milik Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Madliyah kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). yang wajib dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai milik Tergugat;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Dan apabila majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3519105212660001, tanggal 17 September 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, (Bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 259/01/X/1985, tanggal 21 Oktober 1985, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX,

Kabupaten Madiun, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, (Bukti P2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Take Home Pay Tahun 2017, atas nama Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh PS Kasi Keuangan POLRI Resort Madiun, tanggal 29 Desember 2021, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, (Bukti P3);

B.-----

Saksi:

1. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.03 RW.03 Jl. XXX E-11 Desa XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Oktober 1985;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun kemudian terjadi perpisahan tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian pada tahun 2020, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah penjualan sawah dan Tergugat yang mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pekerjaan Tergugat saat ini adalah pensiunan POLRI, dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 5 tahun, dan selama itu

pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT.04 RW.02 Desa XXX, Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah kira-kira sekitar tahun 1985;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa saksi tidak tahu detil kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya yang saksi tahun sekitar tahun 2019, saksi mampir ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di rumah tersebut;

- Bahwa pekerjaan Tergugat saat ini adalah pensiunan POLRI, dan saksi tidak mengetahui berapa gajinya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 5 tahun;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara elektronik oleh kuasa hukum Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 29 Oktober 2021, oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan Surat Kuasa Khusus tersebut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti dengan seksama Surat Kuasa Khusus, Surat Persetujuan beracara secara elektronik dan Surat-surat yang berkaitan dengan kedudukan kuasa hukum sebagai advokat, majelis hakim menyimpulkan bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Kuasa Khusus sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 dan kedudukan kuasa hukum sebagai advokat telah memenuhi syarat advokat sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Penggugat adalah kuasa hukum yang sah dan berhak mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (Pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yang menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang tinggal di wilayah Kabupaten Madiun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P3 (Fotokopi Surat Keterangan Take Home Pay Tahun 2017) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta sepihak, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Tergugat pada tahun 2017 sebagai anggota POLRI aktif, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas, yang dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti untuk mengetahui kedudukan dan memperkirakan penghasilan Tergugat saat ini sebagai purnawirawan anggota POLRI;

Menimbang, bahwa Saksi pertama atas nama **XXX**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Saksi kedua atas nama **XXX**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan

dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3, serta keterangan saksi-saksi Penggugat, telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1985;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak, yang saat ini keduanya telah dewasa;
4. Bahwa sejak sekitar 5 Tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat;
5. Bahwa selama 5 Tahun tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar dapat rukun kembali dengan Tergugat selama proses persidangan, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai purnawirawan anggota POLRI dengan pangkat terakhir AIPTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi adanya perpisahan tempat tinggal selama 5 tahun, yang disebabkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

2. Bahwa selama kepergian Tergugat dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan Penggugat bukan termasuk isteri yang nusyuz, sehingga Tergugat dapat dibebani nafkah selama masa iddah dan mut'ah jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama 5 tahun, sehingga Tergugat dapat dibebani kewajiban nafkah *madhiyah (lampau)* terhadap Penggugat, berdasarkan adanya gugatan atas kelalaian tersebut, baik diajukan tersendiri maupun diajukan bersama-sama dengan gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim dapat mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum angka 1* tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *fakta hukum angka 1* tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak

satu ba'in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 telah beralasan hukum, sehingga dapat dikabulkan dan majelis hakim harus menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum angka 2* tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 dan 4 tersebut telah memenuhi ketentuan Bagian III, huruf A, angka 3, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 dan 4 mengandung 3 (tiga) aspek, yaitu materi gugatan, nilai materil gugatan dan waktu pelaksanaan;

Menimbang, bahwa *aspek pertama* jika ditinjau dari materi gugatan, petitum gugatan Penggugat angka 3 dan 4 yang menuntut tentang nafkah 'iddah dan mut'ah, menurut majelis hakim dapat diterima dan dikabulkan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa *aspek kedua* jika ditinjau dari nilai materil gugatan, petitum gugatan Penggugat angka 3 dan 4, yang memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah 'iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali 3 (tiga) bulan, menjadi sejumlah Rp7.500,000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), menurut majelis hakim tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak mempertimbangkan kemampuan atau penghasilan Tergugat, sehingga majelis hakim perlu mempertimbangkan lagi nilai materil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat sebagai purnawirawan anggota POLRI dengan pangkat terakhir AIPTU, dan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2019, penghasilan

Tergugat diperkirakan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa nilai materil nafkah 'iddah yang sesuai rasa keadilan adalah sepertiganya, yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga perlu ditetapkan bahwa nilai materil nafkah 'iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dikali 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nilai materil gugatan mut'ah, majelis hakim berpendapat bahwa mut'ah yang layak bagi seorang isteri adalah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan, sebagaimana pendapat Abu Zahrah dalam kitab Ahwalus Syakhsiyyah, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, oleh karena itu majelis hakim menetapkan nilai materil mut'ah adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikali 12 (dua belas) bulan menjadi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa *aspek ketiga* jika ditinjau dari waktu pelaksanaan nafkah 'iddah dan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat untuk dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai milik Tergugat, menurut majelis hakim hal itu telah sesuai dengan poin C angka 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum angka 3* tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa petitum gugatan Penggugat angka 5 tersebut tentang nafkah *madhiyah (lampau)*, telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, *juncto* Pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari aspek nilai materil gugatan tentang nafkah *madhiyah* sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 5 tersebut,

majelis hakim menilai bahwa nilai materil gugatan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu perlu dipertimbangkan lagi sesuai dengan nilai nafkah 'iddah yang telah ditetapkan majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menetapkan bahwa nilai materil gugatan nafkah *madhiyah* adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dikali 60 bulan (5 tahun) menjadi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari waktu pelaksanaan nafkah *madhiyah* yang dituntut oleh Penggugat untuk dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai milik Tergugat, majelis hakim menilai bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan hukum, karena nafkah *madhiyah* bukan bagian dari hak-hak isteri pasca perceraian, melainkan kewajiban masa lalu (lampau) yang dilalaikan oleh Tergugat, yang mana hal tersebut tidak diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karena itu tuntutan waktu pelaksanaan nafkah *madhiyah* yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai milik Tergugat, harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan semua petitum gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa secara materi gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum angka 1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madhiyah* kepada Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Nur Said, S.H.I., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basyirun, M.H. dan H. Suharno, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sihabudin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Basyirun, M.H.
Hakim Anggota,

Nur Said, S.H.I., M.Ag

H. Suharno, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sihabudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	500.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	Rp.	645.000,00

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx x xxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Herman Sudiro, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di JL. KH. Ahmad Dahlan, Gg. V, No. 6 Ngawi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 4/Kuasa/1/2022/PA.Ngw tanggal 03 Januari 2022, sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx x xxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Paron, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor

5/Pdt.G/2022/PA.Ngw mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, 30 Juni 2017 M atau 5 Syawal 1438 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0301 / 019 / VI / 2017 ;
2. Bahwa status pernikahan, Penggugat adalah janda anak 1 dan Tergugat perjaka alias belum menikah ;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama/ sebagai suami istri dirumah milik Penggugat yaitu di xxxxx xxxxxx, xxx xxx x xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dalam keadaan rukun (ba'dha dhukul) selama 2 tahun 5 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Alisha Atthaya Ulum, umur 1 tahun 5 bulan ;
4. Bahwa rumah tangga yang semula rukun tersebut pada bulan April 2020 mulai retak, disebabkan Tergugat sudah tidak memberi nafkah pada keluarga. Sehingga hal tersebut memicu pertengkaran, dan pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan keluarga dan pulang kerumah orang tuanya, yaitu di xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx x xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, hingga sekarang Tergugat tidak kembali lagi ;
5. Bahwa sepuluh hari sebelum cerai gugat ini diajukan Tergugat mengambil anaknya dari rumah Penggugat dan sekarang anaknya tinggal bersama Tergugat. Jadi antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih sembilan bulan ;
6. Bahwa disamping Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, Penggugat juga menuntut apa yang menjadi hak-haknya, antara lain :
 - a. Hak asuh anak yang bernama Alisha Atthaya Ulum, yang masih berumur 1 tahun 5 bulan, untuk ditetapkan menjadi hak asuh Penggugat ;
 - b. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, jadi selama sembilan bulan Tergugat harus memberi

nafkah madhiyah kepada Penggugat sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

- c. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, jadi selama tiga bulan Tergugat harus memberi nafkah iddah Penggugat sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- d. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa (akil baliq) ;
- e. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

7. Bahwa dalil yang merupakan alasan cerai gugat yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat ini, sesuai Pasal 39 ayat 2 butir f Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974 **jo** Pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975 **jo** Pasal 116 butir f Kompilasi Hukum Islam. Sehingga tujuan perkawinan yang diamanahkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak terwujud ;

8. Bahwa Penggugat melihat rumah tangganya yang sudah demikian tersebut menganggap sudah tidak ada gunanya rumah tangga yang dibangun bersama Tergugat untuk dipertahankan lagi, maka dari pada Penggugat menanggung beban batin yang berkepanjangan serta demi kebaikan dan untuk menghindari hal- hal yang tidak diinginkan yang mungkin bakal terjadi dikemudian hari, maka untuk mengakhirinya terpaksa Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Ngawi ;

Maka berdasarkan **Posita / Fundamentum Petendi** tersebut diatas, Penggugat/ mohon kepada Yth. Bpk. Ketua Pengadilan Agama Ngawi (cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini), berkenan untuk mengabulkan Petitum Penggugat sebagai berikut

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menyatakan, anak yang bernama Alisha Atthaya Ulum, umur 1 tahun 5 bulan menjadi hak asuh Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.500.000.,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, jadi selama sembilan bulan Tergugat harus memberi nafkah madhiyah kepada Penggugat sebesar Rp. 13.500.000.,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000.,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, jadi selama tiga bulan Tergugat harus memberi nafkah iddah Penggugat sebesar Rp. 4.500.000.,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000.,- (satu juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa (akil baliq) ;
 - d. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000.,- (tiga juta rupiah) ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

II. SUBSIDAIR :

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2022 Nomor 4/Kuasa/1/2022/PA.Ngw dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 03 Januari 2022 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama **Herman Sudiro, S.H** ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh seseorang sebagai wakilnya untuk menghadap sidang, sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak jadi bercerai akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya tidak mau

rukun dengan Tergugat, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan secara lisan di depan sidang sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir / sales roti dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Penggugat biasa diberi belanja perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekarang anak yang bernama Alisha Atthaya Ulum, umur 1 tahun 5 bulan sudah dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3521104909840002 tanggal 14 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 0301 / 019 / VI / 2017 tanggal 30 Juni 2017. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI :

1.

SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI Saksi I menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Penggugat ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berasal dari xxxxx, xxx xxx x xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Paron, xxxxxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat ;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Alisha Atthaya Ulum, yang masih berumur 1 tahun 5 bulan sekarang ikut Penggugat dalam keadaan baik dan sehat ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2020 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan tidak memberi nafkah yang cukup ;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir pengantar roti di pabrik tapi tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa dahulu Penggugat pernah bercerita biasa diberi belanja Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah selama 9 bulanan ;
 - Bahwa selama tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II** , umur 52. tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat, dibawah sumpahnya saksi meberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berasal dari xxxxx xxxxx xxxxx, , xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Paron, xxxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat ;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Alisha Atthaya Ulum, yang masih berumur 1 tahun 5 bulan sekarang ikut Penggugat dalam keadaan baik - baik saja;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2020 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup padahal setiap hari bekerja ;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir pengantar roti di pabrik tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita dahulunya biasa diberi belanja Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu bulan ;
 - Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah selama 9 bulanan ;
 - Bahwa selama tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan dua orang saksi tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak menambah keterangan lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk menghadiri sidang, sedang tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut dengan alasan yang sah, pula gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Perkawinan tidak mengenal adanya kesepakatan perceraian dan alasan-alasan perceraian adalah bersifat imperatif oleh karena itu meskipun Tergugat tidak hadir, terhadap Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1) adalah bukti yang menunjukkan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi, maka terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Pengadilan Agama Ngawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2) adalah merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terlebih dahulu Majelis Hakim menyatakan antara

Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka Majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan dikaruniai seorang anak bernama Alisha Atthaya Ulum, yang masih berumur 1 tahun 5 bulan sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan April 2020 mulai... mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran secara lisan;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran ialah karena Tergugat tidak memberi nafkah secara cukup kepada Penggugat ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah selama 9 bulan dan tidak pernah rukun lagi;

- Bahwa saksi-saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ بِمَا لَا يُطَاقُ
مَعَهُ دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya : *Dan jika dakwaan Penggugat (Isteri) telah terbukti berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) berupa saksi saksi atau berdasarkan pengakuan Tergugat (suami) di hadapan hakim tentang kemadharatan dari suami dan Penggugat (isteri) sudah tidak mampu lagi untuk menanggungnya dalam berumah tangga dengan Tergugat, kemudian Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim berhak menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;*

Serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan :

وَإِذَا شَتَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : *Apabila ketidak senang si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya selain mengajukan gugatan perceraian, juga mengajukan gugatan nafkah lampau, hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah iddah dan mut'ah, dengan demikian Penggugat melakukan Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan (kumulasi gugatan);

Menimbang, bahwa Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan atau yang disebut kumulasi gugatan diperkenankan jika antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan gugatan nafkah lampau, hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah iddah, dan mut'ah Majelis Hakim berpendapat ada hubungan erat dan koneksitasnya antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa Penggabungan gugatan perceraian dengan gugatan nafkah lampau, hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah iddah sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat dapat diperkenankan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa Penggugat Penggugat dalam surat gugatannya selain mengajukan gugatan perceraian, juga mengajukan gugatan hak asuh anak, nafkah lampau, nafkah anak dan nafkah iddah dan mut'ah ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian sudah Majelis pertimbangan di atas, maka selanjutnya untuk mempermudah dan lebih sistematis maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan yaitu gugatan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah serta mut'ah sebagai berikut :

Tentang hak asuh anak :

Menimbang bahwa Penggugat mohon agar hak asuh anak yang bernama Alisha Athaya Ulum, yang masih berumur 1 tahun 5 bulan, untuk ditetapkan menjadi hak asuh Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak pemeliharaan anak, haruslah diperhatikan bahwa pemeliharaan anak ini, semata - mata untuk kepentingan anak itu sendiri sebagaimana dikehendaki oleh pasal 41 (a) Undang - Undang No.1 tahun 1974 ; Kepentingan mana antara lain meliputi keselamatan jasmani dan rohani anak itu sendiri sebagaimana dikehendaki oleh pasal 156 (b) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), maka kepentingan yang paling utama bagi si anak tersebut adalah kasih sayang, Oleh karena Penggugat sebagai ibu lebih mampu memenuhi dan memahami kebutuhan kasih sayang terhadap anak, lagi pula Penggugat lebih banyak mempunyai waktu mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya, maka seharusnya hal pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat, Oleh karena itu gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat nama Alisha Athaya Ulum, yang masih berumur 1 tahun 5 bulan dalam asuhan Penggugat, patut untuk dikabulkan sesuai dengan pasal 41 (a) Undang - Undang No.1 tahun 19744 yo pasal 105 (a) dan pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Penggugat dan Tergugat yang berkualitas berakhlak dan sejahtera maka kepada Tergugat (ayah) diberi hak untuk bertemu memberi kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan rekreasi sepanjang dapat menjamin keselamatan anak tersebut serta tidak mengganggu belajar dan pertumbuhan anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang bahwa jika Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah tidak memberi akses kepada orang tua (ayah) yang tidak memegang hak

hadlanah untuk bertemu dengan anaknya atau jika Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah menghalangi atau mempersulit ayahnya untuk bertemu dan menyayangi anak maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Tentang Nafkah anak :

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dapat didengar tanggapan dan kesanggupannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Alisha Atthaya Ulum, yang masih berumur 1 tahun 5 bulan dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

وَجِبَ عَلَى الْآبِ نَفَقَةُ الْوَلَدِ.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk nafkah anak bernama

Alisha Atthaya Ulum, yang masih berumur 1 tahun 5 bulan yang patut dibebankan kepada Tergugat sebagai sopir pengantar rpti bergaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar kebutuhan pendidikan dan biaya kesehatan , sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi,” Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.”; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan besaran prosentase kenaikan yang wajar adalah 10 % tiap tahun dengan memperhatikan tingkat kenaikan kebutuhan anak di masa yang akan datang;

Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sejak bulan April 2020 atau selama 9 bulan telah lalai dalam kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau kesanggupannya nya karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan

tersebut dapat dibenarkan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam jo. Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat *dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah anak sepanjang tidak nusyuz* ; Maka berdasarkan Perma tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, nafkah anak sepanjang tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama pisah 9 bulan sampai sekarang dan Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab I'atuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 9 bulan dan Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat nafkah madhiyah setiap

bulannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulan dipandang cukup memberatkan Tergugat, dikaitkan dengan pekerjaan Tergugat sebagai seorang sopir pengantar roti berpenghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan demikian gugatan Penggugat yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan x 9 bulan = Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang Gugatan nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang menceraikan isteri dengan talak raj'i maka ia wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada kepada isteri yang dicerai selama menjalani masa iddah, selama isteri tidak berbuat nusyuz , sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: “Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)“

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara a quo adalah berupa gugatan cerai yang diajukan seorang isteri terhadap suaminya dan terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan dengan amarnya dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim gugatan nafkah selama iddah yang diajukan oleh Penggugat patut untuk ditolak ;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban apapun karena Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dari suami;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk memberi mut'ah yang layak kepada isteri yang dicerai sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,”

Menimbang bahwa sedangkan dalam perkara a quo adalah berupa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (isteri) terhadap Tergugat (suami) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim gugatan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah madhiyah selama 9 bulan sebesar = Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap seorang anak bernama Alisha Atthaya Ulum, yang masih berumur 1 tahun 5 bulan berada pada pengasuhan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada anak yang bernama Alisha Atthaya Ulum, yang masih berumur 1 tahun 5 bulan perbulan minimal Rp. 500.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap bulan diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Chairul Anwar, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Yuliannor dan Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I. masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Khoirurrozi, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota

Dra. Hj. Yuliannor

Ketua Majelis

Drs. Chairul Anwar, M.H.

Hakim Anggota

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Khoirurrozi, S.Sy.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,
	b. Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,
	c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	400.000,-
4.	Meterai	<u>Rp.</u>	10.000,-
	Jumlah	Rp.	545.000,-

Lampiran 3: Daftar Informan

1. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Nama : Drs. Muntasir, M.H.P

Jabatan Aktif : Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Pangkat : Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP : 196901291993031002

2. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Nama : Drs. Chairul Anwar, M.H.

Jabatan Aktif : Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Pangkat : Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP : 196211041992031001

Lampiran 4: Panduan Wawancara

Panduan Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

1. Apa yang menjadi pertimbangan ditetapkannya nafkah '*iddah* dan *mut'ah* pada perkara nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn?

Panduan Wawancara Hakim Pengadilan Agama Ngawi

1. Apa yang menjadi pertimbangan tidak ditetapkannya nafkah '*iddah* dan *mut'ah* pada perkara nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw?

Lampiran 5: Hasil Wawancara

1. Hasil wawancara Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Nama : Drs. Muntasir, M.H.P

Waktu : 10 Juli 2023

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Pewawancara: Apa yang menjadi pertimbangan ditetapkannya nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn?

Informan: Dalam perkara nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn ini diketahui bahwa pihak istri tidak terbukti melakukan nusyuz dan alasan diajukannya gugatan cerai ini bukan karena alasan ekonomi, selain itu juga diketahui bahwa mantan suami merupakan pensiunan polri dan berpenghasilan yang cukup. Sehingga gugatan pihak istri mengenai nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan *māḍiyah* ini dapat dikabulkan.

2. Hasil wawancara Wawancara Hakim Pengadilan Agama Ngawi

Nama : Drs. Chairul Anwar, M.H.

Waktu : 15 Juli 2023

Tempat : Pengadilan Agama Ngawi

Pewawancara: Apa yang menjadi pertimbangan tidak ditetapkannya nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw?

Informan: Dalam perkara nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw diketahui bahwa pihak istri tidak melakukan nusyuz dan yang menjadi alasan diajukannya gugatan cerai ini ialah masalah ekonomi. Dari saksi-saksi yang diajukan juga diketahui bahwa mantan suami bekerja sebagai sopir pengantar roti yang berpenghasilan pas-pasan, dengan begitu majelis hakim menilai bahwa pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepadanya akan memberatkannya. Akan tetapi untuk gugatan nafkah *māḍiyah* tetap dikabulkan oleh majelis hakim, karena nafkah tersebut merupakan nafkah yang terhutang.

Lampiran 6: Dokumentasi

Wawancara dengan bapak Drs. Muntasir, M.H.P. yang merupakan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun



Wawancara dengan bapak Drs. Chairul Anwar, M.H. yang merupakan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syufi Astuti Mulyana
NIM : 192121118
Prodi/ Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 19 Februari 2001
Alamat : Ds. Tempuran RT 01 RW 11 Kec. Paron Kab.
Ngawi
Nama Ayah : Kurni
Nama Ibu : Umi Hibanah
Riwayat Pendidikan : 1. MI PSM Bendo Barat
2. MTS Wali Songo Ngabar Ponorogo
3. MAN 1 Ngawi
4. UIN Raden Mas Said Surakarta masuk
tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 28 Agustus 2023

Penulis

Syufi Astuti Mulyana

NIM.19.21.21.118